PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

TAHUN 2019



OTORITAS JASA KEUANGAN

DAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN





© 2017, Tim Penyusun SRA

Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019

Ukuran Buku : 210 x 297 mm Jumlah Halaman : 125 + 20 Halaman

Naskah : Tim SRA Sektor Jasa Keuangan di Indonesia

Design : Ravli Kurniadi

Diterbitkan Oleh : Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tim Penyusun SRA
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710 Indonesia

Phone : (+6221) 2960 0000 Fax : (+6221) 358 8321

Website: http://www.ojk.go.id

TIM PENYUSUN

Pengarah

- 1. Ketua Dewan Komisioner
- 2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
- 3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- 4. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
- 5. Deputi Komisioner Internasional dan Riset

Pelaksana

Bidang Manajemen Strategis

- Heni Nugraheni
- Marlina Efrida
- R. Rinto Teguh santoso
- Rifki Arif Budianto
- Ravli Kurniadi

Bidang Pengawasan Pasar Modal

- Catur Karyanto Pilih
- Halim Haryono
- I Wayan Jenawi
- Junaidi
- I Dewa Gede Purwa Antara
- Firdalia Widha Ayuningsiwi
- Desita Elisabeth
- Feryanto Surbakti
- Rizka Primahasti
- Ika Dianawati Nadeak
- Fitriasyari Lilianjani
- Andrew Hedy Tanoto
- Jonathan Gregorius MT
- Farissa NL Samsudin
- Ayu Ardhillah Anwar
- Ayu Mustikawati Suryantini

Bidang Pengawasan Perbankan

- Defri Andri
- Dewi Astuti
- Irfan Sanusi Sitanggang
- Mala Prilia
- Paulina Johanna Rietkamp
- Yayan Eman Suryawan
- Mohammad Irfan
- Loethano Boy Meizardi
- Mulyadi Husin
- Kusnandar
- Prita Widhiani
- Selvira Afiffa Lutfi
- Raden Kusumawijaya
- Fachriza Rahadian Prathama
- Yovanita Sidabutar
- Risa Kusumastuti
- Pandika Dwi Handoko
- Robby Kurniawan
- Budi Saputra
- Okky Yudistira Prayogo Putra
- Nicko Jefta Mimery
- Noviandi Rizki Perdana

Bidang Pengawasan IKNB

- Rianto
- Rugun Hutapea
- Tomi Joko Irianto
- Doni Ramdoni
- Rayi Adiptaryana Diredja
- Tarisa Chaira
- Rekigardi Kustomo
- Hiroanto Allifriadi

Pendamping Eksternal

Direktorat Pemeriksaan dan Riset PPATK

- I Nyoman Sastrawan
- Patrick Irawan
- Fayota Prachmasetiawan
- Mardiansyah





Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menyelesaikan penyusunan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (*Sectoral Risk Assessment*/SRA SJK), yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

Sebagaimana diketahui, OJK sebagai Lembaga Pengawas dan pengatur (LPP) Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang merupakan bagian dari Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya melindungi SJK dari TPPU dan TPPT. Oleh karenanya, pada tahun 2017 OJK telah menyusun Penilaian Risiko TPPU pada SJK yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan juga pengawas dalam melakukan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) terkait penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT).

Selanjutnya, dengan memperhatikan perkembangan dari kompleksitas dan meluasnya pelayanan pada SJK baik dari aspek nasabah, produk dan layanan, wilayah kegiatan usaha, serta saluran distribusi yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir, dapat terlihat bahwa TPPU dan TPPT semakin marak terjadi dengan modus serta tipologi yang semakin kompleks. Namun demikian, sesuai dengan fungsinya sebagai LPP, OJK bersama dengan PJK telah melakukan upaya mitigasi risiko TPPU dan TPPT secara intensif dengan dukungan dari otoritas serta lembaga terkait. Selain itu, dengan memperhatikan bahwa penilaian risiko SJK tahun 2017 belum mencakup penilaian risiko TPPT, maka OJK memandang perlu untuk melakukan pengkinian terhadap hasil penilaian risiko TPPU yang telah ada sebelumnya dan sekaligus juga melengkapinya dengan penilaian risiko TPPT.

Saya memahami bahwa penilaian risiko TPPU dan TPPT merupakan proses yang berkesinambungan mengingat kondisi SJK yang sangat dinamis serta modus dan tipologi kejahatan TPPU dan TPPT yang semakin kompleks, sehingga akan selalu memerlukan penyesuaian mengikuti perkembangan kondisi yang terjadi pada SJK. Oleh karenanya, Saya menyambut baik penyusunan SRA SJK Tahun 2019 ini karena telah memasukkan penilaian risiko TPPT. Hal ini diharapkan -tidak hanya membantu PJK dalam mencegah TPPU dan TPPT, namun juga membantu pengawas SJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien. Kualitas pengawasan yang baik berperan dalam menciptakan industri keuangan yang sehat dan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU dan TPPT.

Akhirnya, Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal OJK yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi mensukseskan penyusunan SRA SJK Tahun 2019 ini. Semoga usaha kita bersama dalam penerapan program APU dan PPT pada SJK dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Semoga Allah SWT meridhoi pula semua usaha yang telah kita lakukan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 9 Desember 2019 Ketua Dewan Komisioner OJK

Prof. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D

DAFTAR ISI

TIM PEN	IYUSUN	i\
KATA PE	NGANTAR	V
DAFTAR	ISI	vii
DAFTAR	TABEL)
DAFTAR	GAMBAR	xii
RINGKA	SAN EKSEKUTIF	xv
BAB I PE	NDAHULUAN	1
1.1.	LATAR BELAKANG	1
1.2.	TUJUAN	2
1.3.	OUTPUT	2
1.4.	SISTEMATIKA	3
BAB II N	1ETODOLOGI	5
2.1.	PEMBATASAN DALAM PENYUSUNAN SRA	
2.2.	KERANGKA KERJA	
2.3.	BASIS DATA	11
BAB III C	GAMBARAN UMUM SEKTOR JASA KEUANGAN TAHUN 2015 S.D. 2019	15
3.1.	GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERBANKAN	15
3.2.	GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERUSAHAAN EFEK	26
3.3 G	AMBARAN UMUM INDUSTRI MANAJER INVESTASI	30
3.4.	GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERASURANSIAN	32
3.5.	GAMBARAN UMUM INDUSTRI PEMBIAYAAN	
BAB IV F	PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR JASA KEUANGAN	50
4.1.	RISIKO TPPU MELALUI SARANA INDUSTRI PERBANKAN	50
4.2.	RISIKO TPPU MELALUI SARANA INDUSTRI PERUSAHAAN EFEK	61
4.3.	RISIKO TPPU MELALUI SARANA INDUSTRI MANAJER INVESTASI	70
4.5.	RISIKO TPPU MELALUI SARANA INDUSTRI PEMBIAYAAN	86
BAB V P	ENILAIAN RISIKO TPPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN	94
BAB VI I	MITIGASI RISIKO PENCEGAHAN TPPU DAN TPPT_DI SEKTOR JASA KEUANGAN	101
6.1.	MITIGASI TAHUN 2015 S.D. 2018	103
6.2	MITIGASI PISIKO TAHLIN 2010 S.D. 2020	116

Penilaian Risiko TPPU dan TPPT di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019

BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	122
7.1.	KESIMPULAN	122
7.2	REKOMENDASI	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Pembobotan Tingkat Risiko
Tabel 2 :	Jumlah Bank di Sektor Perbankan
Tabel 3 :	Jumlah Aset di Sektor Perbankan
Tabel 4 :	Perkembangan Kinerja Bank Umum
Tabel 5 :	Perkembangan Kinerja BPR
Tabel 6 :	Tingkat Konsentrasi Aset Bank
Tabel 7 :	Jumlah Aset Berdasarkan Kelompok Bank
Tabel 8 :	Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar
Tabel 9 :	Penggunaan Dana BUK
Tabel 10 :	Penggunaan Dana Bank Syariah
Tabel 11 :	Jumlah Jaringan Kantor di Sektor Perbankan
Tabel 12 :	Jaringan Kantor BUK.
Tabel 13 :	Statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Sektor Perbankan
Tabel 14 :	Statistik Laporan Transaksi Keuangan Tunai di Sektor Perbankan
Tabel 15 :	Komposisi Efek dalam Potrotolio Reksa Dana di Indonesia
Tabel 16 :	Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian Periode Tahun 2014 s.d 2018
Tabel 17 :	Tabel Premi Bruto dan Produk Domestik Bruto Periode 2014 s.d 2018
Tabel 18 :	Premi Bruto Menurut Jenis Usaha Periode 2014 s.d 2018
Tabel 19 :	Premi Bruto Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi Periode 2014 s.d 2018
Tabel 20 :	Pertumbuhan Klaim Bruto Dibandingkan dengan Premi Bruto Periode 2014 s.d
	2018
Tabel 21 :	Jumlah Aset Industri Asuransi Periode 2014 s.d 2018
Tabel 22 :	Jumlah Investasi Indutsri Asuransi Periode 2014 s.d 2018

Tabel 23 :	Portofolio Investasi Industri Asuransi 2014 s.d 2018
Tabel 24 :	Jumlah Seluruh Perusahaan Pembiyaan yang Terdaftar di OJK
Tabel 25 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan
Tabel 26 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Sektor Perbankan
Tabel 27 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perbankan
Tabel 28 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perbankan
Tabel 29 :	Faktor Risiko TPPU Berdasarkan Negara Tujuan Pencucian Uang
Tabel 30 :	Faktor Risiko TPPU Berdasarkan Negara Asal Terjadinya TPPU
Tabel 31 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (<i>Delivery channel</i>) pada Sektor Perbankan
Tabel 32 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Efek
Tabel 33 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Efek
Tabel 34 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Efek
Tabel 35 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (<i>Delivery channel</i>) pada Sektor Perusahaan Efek
Tabel 36 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Manajer Investasi
Tabel 37 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Manajer Investasi
Tabel 38 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Manajer Investasi
Tabel 39 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (<i>Delivery channel</i>) pada Sektor Manajer Investasi
Tabel 40 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perasuransian
Tabel 41 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perasuransian

Tabel 42 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perasuransian
Tabel 43 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (<i>Delivery channel</i>) pada Sektor Perasuransian
Tabel 44 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan
Tabel 45 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Pembiayaan
Tabel 46 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan
Tabel 47 :	Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (<i>Delivery channel</i>) pada Sektor Perusahaan Pembiayaan
Tabel 48 :	Faktor Risiko TPPT Menurut Jenis Profil Nasabah pada SJK
Tabel 49 :	Faktor Risiko TPPT Menurut Area Geografis/Wilayah pada SJK
Tabel 50 :	Faktor Risiko TPPT Menurut Instrumen Transaksi pada SJK
Tabel 51 :	Statistik Jumlah PJK yang Diawasi oleh OJK
Tabel 52 :	Hasil Penilaian Tingkat Risiko yang Dilakukan terhadap PJK Tahun 2017 dan Tahun 2018
Tabel 53 :	Jumlah Pemeriksaan yang Telah Dilakukan OJK sampai dengan Tahun 2018
Tabel 54 :	Jumlah Surat Pembinaan yang Diberikan oleh OJK berdasarkan Hasil Pengawasan
Tabel 55 :	Data Statistik Pengenaan Sanksi yang telah Dilakukan oleh OJK di Seluruh Sektor
Tabel 56 :	Data Statistik Jumlah Kegiatan Penguaatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sampai dengan Tahun 2018
Tabel 57 :	Data Statistik Jumlah Kegiatan Penguaatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sampai dengan Semester 1 2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Formulasi Penilaian Risiko

Gambar 2 : Skala Matrik Tingkat Risiko

Gambar 3 : Matrik Evaluasi Risiko

Gambar 4 : Trend Jumlah Bank Umum Periode 2015 sampai 2018

Gambar 5 : Trend Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Periode 2015 sampai 2018

Gambar 6 : Trend Jumlah Aset Bank Umum Periode 2015 sampai 2018

Gambar 7 : Trend Jumlah Aset Bank Perkreditan Rakyat Periode 2015 sampai 2018

Gambar 8 : Perkembangan Jumlah Jaringan Kantor Bank Umum

Gambar 9 : Perkembangan Jumlah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat

Gambar 10 : Penyebaran Jaringan Kantor Bank Umum

Gambar 11 : Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan) Periode Desember

2017 s.d Desember 2018

Gambar 12 : Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank Periode

Desember 2017 s.d Desember 2018

Gambar 13 : Jumlah Perusahaan Efek berdasarkan Keanggotaan

Gambar 14: Perkembangan Jumlah SID Periode Tahun 2015 s.d Agustus 2019

Gambar 15 : Perkembangan Transaksi Efek di Pasar Modal Tahun 2015 s.d Juli 2019

Gambar 16: Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek Tahun 2015 s.d 2019 dan Jumlah

Perusahaan Efek Tahun 2019 Berdasarkan Kepemilikan

Gambar 17: Perbandingan Jumlah Perusahaan Efek yang Memiliki Marjin dengan Tidak

Memiliki Marjin

Gambar 18: Perkembangan Total Dana Kelolaan Reksa Dana pada Industri Manajer Investasi

Gambar 19 : Proporsi Nilai Aktiva Bersih Menurut Jenis-Jenis Reksa Dana

Gambar 20: Alokasi Premi Bruto Menurut Jenis Usaha Tahun 2018

Proporsi Klaim Bruto Menurut Jenis Usaha Tahun 2018
Jumlah Klaim Bruto terhadap Premi Bruto per Jenis Usaha
Aset Industri Asuransi Menurut Jenis Usaha Tahun 2018
Presentase Investasi Untuk Setiap Sektor Usaha Tahun 2018
Total Investasi dan Aset Sektor Industri Asuransi Periode 2014 s.d. 2018
Portofolio Investasi Industri Asuransi Tahun 2018
Pertumbuhan Aset Industri Perusahaan Pembiayaan
Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Periode 2015 – April 2019
Komposisi Piutang Pembiayaan
Sebaran Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan di Seluruh Indonesia
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Bidang Usaha Nasabah pada Sektor Perbankan
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/layanan pada Sektor Perbankan
Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perbankan
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Saluran Distribusi <i>(Delivery channel)</i> pada Sektor Perbankan
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Efek
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Efek
Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Sektor Perusahaan Efek
Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (<i>Delivery channel</i>) pada Sektor Perusahaan Efek
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Manajer Investasi
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Manajer Investasi
Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Manajer Investasi

Gambar 43 :	Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (<i>Delivery channel</i>) pada Sektor Manajer Investasi
Gambar 44 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perasuransian
Gambar 45 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perasuransian
Gambar 46 :	Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perasuransian
Gambar 47 :	Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (<i>Delivery channel</i>) pada Sektor Perasuransian
Gambar 48 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan
Gambar 49 :	Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Pembiayaan
Gambar 50 :	Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan
Gambar 51 :	Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (<i>Delivery channel</i>) pada Sektor Perusahaan Pembiayaan
Gambar 52 :	Upaya Mitigasi Risiko TPPU dan TPPT yang Dilakukan oleh OJK

RINGKASAN EKSEKUTIF

TPPU dan TPPT merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks yang melintasi batas yurisdiksi, pelaku TPPT dan TPPT telah menggunakan modus yang semakin variatif dan merambah ke berbagai sektor ekonomi, baik dengan memanfaatkan SJK, maupun memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering* telah menyusun FATF *Recommmendations* sebagai standar internasional rezim APU dan PPT. Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU dan TPPT atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Sebagai turunannya, perlu pula dilakukannya penilaian risiko TPPU dan TPPT di masing-masing sektor atau *Sectoral Risk Assessment* (*SRA*), termasuk SRA untuk SJK sebagai penopang utama dalam kegiatan perekonomian negara.

Pelaksanaan penilaian risiko TPPU dan TPPT di SJK merupakan kebutuhan nasional dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan berupa penyempurnaan ketentuan serta perbaikan implementasi penerapan program APU dan PPT, termasuk pula pelaksanaan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT tersebut. Dalam skala yang lebih mikro, penilaian risiko TPPU dan TPPT di SJK menjadi hal yang penting pula bagi PJK sebagai Pihak Pelapor, khususnya dalam menyusun skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya yang dimiliki pada areaarea yang memiliki tingkat risiko TPPU dan TPPT lebih tinggi.

Mengingat terdapat kebutuhan atas penilaian risiko TPPU dan TPPT sebagaimana dimaksud di atas, maka pada tahun 2017 OJK sebagai LPP di SJK telah menerbitkan dokumen Penilaian Risiko TPPU di SJK. Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan risiko TPPU dan TPPT yang terjadi selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 serta memperhatikan bahwa pada penilaian risiko pada tahun 2017 belum mencakup penilaian risiko TPPT, maka OJK memandang perlu untuk dilakukannya pengkinian terhadap hasil

penilaian risiko yang telah ada sebelumnya, yakni dengan melakukan penyusunan dokumen SRA SJK 2019.

Proses penyusunan SRA SJK dimaksud mencakup kegiatan identifikasi, penilaian, serta pemahaman terhadap risiko TPPU dan TPPT baik terkait dengan ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditinjau dari 5 (lima) point of concern (POC), yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, saluran distribusi (delivery channel), dan modus operandi.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap variasi potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak TPPU, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perbankan adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, korporasi, pengusaha/wiraswasta (perseorangan), TNI/Polri (termasuk pensiunan), pengurus/pegawai BUMN/BUMD, PNS (termasuk pensiunan), dan profesional menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
 - Adapun jenis bidang usaha nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah perdagangan.
 - b. Transfer dana dalam negeri, safe deposit box (SDB), transfer dana dari dan ke luar negeri, dan layanan prioritas (wealth management) menjadi jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
 - c. DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara menjadi area geografis/wilayah berisiko tinggi terjadinya TPPU.
 - d. *Teller* (cash) menjadi saluran distribusi (delivery channel) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.
- 2. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perusahaan Efek adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurus partai politik, pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha/wiraswasta (perseorangan), dan pegawai swasta menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
 - Efek bersifat ekuitas menjadi jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
 - c. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.

- d. Remote trading menjadi saluran distribusi (delivery channel) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.
- 3. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Sektor Manajer Investasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha/wiraswasta (perseorangan), dan pengurus partai politik menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
 - b. Dalam penilaian risiko terhadap jenis produk/layanan di sektor manajer investasi, tidak ada produk/layanan yang memiliki tingkat risiko tinggi.
 - c. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.
 - d. Dalam melakukan pencucian uang, tidak ada saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi TPPU.
- 4. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perasuransian adalah sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/wiraswasta (perseorangan), pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik, menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
 - b. *Unit link* menjadi jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
 - c. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.
 - d. *Indirect selling* melalui bank dan *direct selling* (termasuk melalui agen) menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.
- 5. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:
 - Pengusaha/wiraswasta (perseorangan), pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
 - Pembiayaan multiguna financing installment menjadi jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
 - c. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.
 - d. Transfer bank menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap variasi potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak TPPT, dapat disimpulkan bahwa:

- Pengusaha/wiraswasta (perseorangan), termasuk pedagang menjadi jenis nasabah di SJK yang berisiko tinggi melakukan TPPT.
- 2. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah berisko tinggi terjadi TPPT melalui SJK.
- Penggunaan uang tunai menjadi instrumen transaksi yang berisiko tinggi dalam TPPT melalui SJK.
- 4. Industri perbankan, asuransi, dan pembiayaan menjadi sarana yang paling berisiko digunakan sebagai modus TPPT di SJK.

Berdasarkan analisis lebih lanjut terhadap hasil penilaian risiko TPPU dan TPPT di SJK, telah disusun rekomendasi–rekomendasi pokok yang relevan dalam upaya memitigasi risiko TPPU dan TPPT, antara lain sebagai:

- Perlunya pengkinian dan implementasi penerapan program APU dan PPT berbasis risiko, baik oleh pengawas SJK dalam melakukan fungsi pengawasannya, maupun oleh industri di SJK, yang salah satu caranya adalah dengan mengacu pada hasil penilaian yang ada dalam *National Risk Assesment* (NRA) TPPU dan TPPT tahun 2019 serta SRA SJK ini.
- 2. Perlunya peningkatan intensitas koordinasi antara OJK dengan otoritas lain dalam rangka meningkatkan pertukaran informasi antara lain dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Mahmakamah Agung, khususnya terkait data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT di SJK yang lebih baik lagi, seperti:
 - Penyediaan data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan laporan hasil analisis PPATK yang lebih lengkap dan akurat dengan tetap memperhatikan ketentuan anti tipping-off,
 - b. Penyediaan data kasus TPPU dan TPPT yang terkait SJK, dan
 - Penyediaan data putusan pengadilan pengadilan terkait TPPU dan TPPT yang lebih lengkap lagi.

- 3. Perlunya rencana penyusunan penilaian risiko TPPU dan TPPT di SJK secara berkala dalam rangka memperluas cakupan penilaian risiko pada area-area yang saat ini belum tercakup dalam SRA SJK ini, antara lain:
 - Risiko TPPU dan TPPT dari dan ke luar negeri yang dilakukan melalui SJK di Indonesia;
 dan
 - b. Penilaian risiko TPPU dan TPPT terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) dan Penyelengaran Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology Equity Crowdfunding*) yang akan mulai diwajibkan menerapkan program APU dan PPT masing-masing pada tahun 2021 dan 2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

TPPU dan TPPT merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks yang melintasi batas yurisdiksi, pelaku TPPT dan TPPT telah menggunakan modus yang semakin variatif dan merambah ke berbagai sektor ekonomi, baik dengan memanfaatkan SJK, maupun memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

Untuk mengantisipasi hal itu, FATF menyusun FATF *Recommendations* sebagai standar internasional rezim APU dan PPT. Rekomendasi Nomor 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU dan TPPT atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia terhadap implementasi Rekomendasi FATF tersebut, pada tahun 2015 Indonesia telah menerbitkan dokumen NRA terkait TPPU dan TPPT. Salah satu hasil yang diindetifikasi oleh NRA menurut jenis Pihak Pelapor pada SJK, industri pada sektor perbankan dan pasar modal masuk dalam kategori Pihak Pelapor yang berisiko tinggi, sementara perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan masuk dalam kategori risiko menengah. Oleh karena itu, pada tahun 2017, OJK menyusun dokumen Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang di SJK yang memfokuskan penilaian risiko TPPU atas keempat pihak pelapor tersebut. Penyusunan Penilaian Risiko TPPU di SJK pada tahun 2017 tersebut, sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, di mana salah satu rekomendasi yang cukup penting ialah penilaian risiko TPPU di masing-masing sektor, termasuk SRA di SJK.

Dengan memperhatikan perkembangan risiko TPPU dan TPPT yang terjadi selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 serta memperhatikan bahwa pada penilaian risiko pada tahun 2017 belum mencakup penilaian risiko TPPT, maka OJK memandang perlu untuk dilakukannya pengkinian terhadap hasil penilaian risiko yang telah ada sebelumnya, yakni dengan melakukan penyusunan dokumen SRA SJK Tahun 2019.

1.2. TUJUAN

Secara umum, penyusunan SRA SJK ini dimaksudkan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis sumber ancaman, kerentanan, dan dampak
 TPPU dan TPPT yang terjadi pada SJK di Indonesia; dan
- Mengidentifikasi dan menganalisis risiko TPPU dan TPPT yang terjadi pada SJK di Indonesia, mencakup pemetaan risiko yang ditinjau dari 5 (lima) point of concern (POC), yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, saluran distribusi (delivery channel), dan modus operandi.

Secara khusus, penyusunan SRA SJK ini dimaksudkan untuk mengkinikan dokumen SRA SJK yang telah ada sebelumnya, yaitu pada tahun 2017, yakni dengan cakupan pengkinian antara sebagai berikut:

- a. Menggunakan data/informasi yang terkini, yaitu tahun 2017 sampai dengan 2018;
- Mencakup modus operandi yang biasa digunakan oleh pelaku TPPU dan TPPT melalui SJK;
- c. Mencakup penilaian risiko TPPT; dan
- d. Mencakup uraian mengenai mitigasi risiko yang telah dan akan dilakukan oleh OJK sejak tahun 2015 sampai dengan 2020.

1.3. OUTPUT

Melalui penyusunan SRA SJK ini, diharapkan dapat dihasilkan *output* berupa pemetaan risiko TPPU dan TPPT di SJK berdasarkan profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, saluran distribusi (*delivery channel*), dan modus operandi yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU dan TPPT.

Selanjutnya atas *output* tersebut di atas, diharapkan dapat dihasilkan *outcome* berupa penerapan program APU dan PPT berbasis risiko yang memadai oleh PJK serta pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko oleh pengawas SJK. PJK dan pengawas SJK diharapkan mampu menentukan skala prioritas mitigasi risiko TPPU dan TPPT berdasarkan profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, saluran distribusi (*delivery channel*), dan modus operandi. Skala prioritas mitigasi risiko dimaksud akan membantu pengalokasian sumber daya (seperti: sumber daya manusia, sumber dana, teknologi informasi, dan waktu) secara lebih efektif dan efisien.

1.4. SISTEMATIKA

Agar lebih mudah dipahami, uraian dalam SRA SJK ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang yang mendasari pentingnya penyusunan SRA SJK, tujuan penyusunan SRA SJK, *output* yang diharapkan, dan sistematika SRA SJK ini.

b. BAB II METODOLOGI

Bab ini berisi batasan, kerangka kerja, serta basis data yang digunakan dalam penyusunan SRA SJK.

c. BAB III GAMBARAN UMUM SEKTOR JASA KEUANGAN

Bab ini berisi uraian mengenai perkembangan dan/atau pertumbuhan yang terjadi di SJK, khususunya pada sektor Perbankan, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan.

d. BAB IV PENILAIAN RISIKO TPPU DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Bab ini berisi uraian atas hasil identifikasi dan analisis terhadap risiko TPPU yang terjadi di sektor Perbankan, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan yang mencakup pemetaan risiko TPPU berdasarkan profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, saluran distribusi (delivery channel), dan modus operandi.

- e. BAB V PENILAIAN RISIKO TPPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
 Bab ini berisi uraian atas hasil identifikasi dan analisis terhadap risiko TPPT yang terjadi di SJK secara umum.
- f. BAB VI MITIGASI RISIKO PENCEGAHAN TPPU DAN TPPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN Bab ini berisi uraian langkah-langkah mitigasi risiko yang telah dan akan dilakukan oleh OJK dalam kurung waktu 2015 sampai dengan 2020, yaitu mitigasi risiko melalui aspek kebijakan strategis, penguatan struktur organisasi, penguatan kerangka regulasi, penguatan pengawasan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dan kerjasama.
- g. BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
 Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan rekomendasi sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian risiko TPPU dan TPPT yang telah dilakukan.

BAB II METODOLOGI

2.1. PEMBATASAN DALAM PENYUSUNAN SRA


SRA SJK ini merupakan dokumen pengkinian atas SRA SJK tahun 2017, sehingga terdapat beberapa pembatasan sebagai berikut:

- 1. Pemetaan risiko TPPU dan TPPT dalam SRA SJK ini hanya terbatas pada industri di SJK yang menurut NRA Tahun 2015 tergolong sebagai Pihak Pelapor berisiko tinggi dan sedang, yakni Perbankan, Pasar Modal (Perusahaan Efek dan Manajer Investasi), Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan.

 Adapun untuk industri baru yang saat ini sedang berkembang, yang terkait dengan implementasi pengembangan terknologi baru, yakni industri Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) dan Penyelengaran Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology Equity Crowdfunding*), disaat SRA SJK disusun, OJK sedang menyusun kajian kerentanan TPPU dan TPPT terkait kedua industri tersebut. Penyusunan kajian kerentanan TPPU dan TPPT dimaksud dilakukan dalam rangka memenuhi Rekomendasi FATF nomor 15, dimana terdapat kewajiban untuk melakukan penilaian risiko terhadap pengembangan teknologi baru.
- Pemetaan risiko TPPU dan TPPT dalam SRA SJK ini hanya terkait dengan 5 (lima)
 point of concern (POC), yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area
 geografis/wilayah, saluran distribusi (delivery channel), dan modus operandi.
- 3. Konteks penilaian risiko TPPU dan TPPT dalam SRA SJK ini adalah risiko digunakannya SJK sebagai sarana TPPU dan TPPT oleh para pelaku kejahatan dan bukan menilai risiko tindak pidana asal di SJK itu sendiri, seperti tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana pasar modal.
 - Penilaian dan pemetaan risiko tindak pidana asal, seperti tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana pasar modal akan diuraikan dalam dokumen SRA yang lain, yaitu SRA mengenai penanganan perkara TPPU terkait tindak pidana asal yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum.

2.2. KERANGKA KERJA

Kegiatan penilaian risiko TPPU dan TPPT dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practices*. Dalam panduan dari *International Monetary Fund* (IMF) mengenai "The Fund Staff's Approach To Conducting National Money Laundering Or Financing Of Terrorism Risk Assessment" pada bagian 7 dijelaskan bahwa: "risk can be represented as: R=f[(T),(V)] x C, where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence". Berdasarkan panduan tersebut, formulasi untuk melakukan penilaian risiko dapat dirumuskan sebagaimana gambar berikut:



GAMBAR 1: Formulasi Penilaian Risiko

Risiko (Risk) dapat diartikan sebagai sebuah kemungkinan dari suatu kejadian dan konsekuensinya. Secara sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa.

Dalam konteks TPPU dan TPPT, risiko diartikan:

- pada tingkat nasional adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan oleh TPPU dan TPPT yang membahayakan sistem keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional;
- pada tingkat PJK adalah ancaman dan kerentanan yang menempatkan PJK
 pada risiko dimana PJK digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT.
- Ancaman (Threat) berarti orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks penyusunan SRA SJK ini, ancaman antara lain meliputi jumlah nasabah, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), jumlah Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK, dan jumlah Putusan Pengadilan terkait dengan TPPU dan TPPT.

Kerentanan (Vulnerabilities) berarti hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem APU dan PPT.

Aspek kerentanan tergantung dari pengendalian terhadap implementasi penerapan program APU dan PPT di SJK, antara lain:

- a. Ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program
 APU dan PPT;
- c. Ketersediaan sistem pengendalian internal;
- d. Kehandalan sistem informasi manajemen; dan
- e. Kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.
- Dampak (Consequences) merupakan akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari TPPU dan TPPT terhadap negara, lembaga, masyarakat, ekonomi, dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri.

Dalam konteks penyusunan SRA SJK ini, dampak antara lain meliputi jumlah nominal produk/jasa yang digunakan nasabah, jumlah nominal dalam LTKM, jumlah nominal dalam LHA PPATK, dan jumlah nominal dalam Putusan Pengadilan terkait dengan TPPU dan TPPT.

Secara matematis, Tim Penyusun telah menggunakan formulasi terhadap setiap faktor risiko dengan menurunkannya kepada beberapa variable sebagai berikut:

a. Ancaman TPPU dan TPPT

- 1. Ancaman Riil yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
 - a) Jumlah Nasabah;
 - b) Jumlah LTKM;
 - c) Jumlah LHA PPATK; dan
 - d) Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU dan TPPT.
- 2. Ancaman Potensial yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan masukan pakar/ahli, PPATK, pengawas SJK, serta pelaku industri di SJK.

b. Kerentanan TPPU dan TPPT

- Kerentanan Riil Pihak Pelapor di SJK yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan score hasil pengawasan terhadap:
 - a) Ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
 - Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT;
 - c) Ketersediaan sistem pengendalian internal;
 - d) Kehandalan sistem informasi manajemen; dan
 - e) Kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.
- 2. Kerentanan Potensial yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
 - a) Self-assessment oleh Pihak Pelapor di SJK terhadap tingkat kepatuhan mereka terhadap Pihak Pelapor di SJK; dan
 - b) Persepsi pengawas SJK.

c. Dampak TPPU dan TPPT

- 1. Dampak Riil yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
 - a) Jumlah nominal produk/jasa yang digunakan nasabah;
 - b) Jumlah nominal terkait LTKM;
 - c) Jumlah nominal terkait transaksi yang terindikasi TPPU dan TPPT dalam LHA PPATK; dan
 - d) Jumlah nominal yang terkait dengan TPPU dan TPPT dalam berkas Putusan Pengadilan.
- Dampak Potensial yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan masukan pakar/ahli, PPATK, pengawas SJK, serta pelaku industri di SJK.

Penyusunan SRA SJK ini, terdiri dari 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi

Tahapan ini berisikan proses untuk mengidentifikasi risiko yang akan dianalisis. Proses identifikasi ditujukan terhadap 3 (tiga) variabel pembentuk risiko yakni ancaman, kerentanan, dan dampak dengan melakukan langkah awal yaitu pendataan terhadap jenis data dan informasi yang masuk ke dalam kategori ancaman, kerentanan, dan dampak.

2. Analisis

Tahapan analisis merupakan kelanjutan dari tahapan identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan, dan dampak. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menganalisis risiko yang teridentifikasi guna memahami sifat, sumber, kemungkinan, dan konsekuensi dalam rangka menetapkan nilai relatif untuk masing-masing risiko. Tahap analisis ini berisikan proses pembobotan atas setiap risiko yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya.

Dalam melakukan perhitungan penilaian risiko, dilakukan kuantifikasi atau pembobotan untuk masing-masing tingkat risiko sebagai berikut:

TABEL 1: Pembobotan Tingkat Risiko

TINGKAT RISIKO	BOBOT NILAI	ARTI TINGKAT RISIKO
Peringkat Risiko Rendah	1,0 s.d 3,32	Risiko yang ada dapat
(Rendah)		diterima, namun perlu dikaji
		(review) secara berkala
Peringkat Risiko Menengah	3,33 s.d. 6,66	Risiko yang ada bersifat
(Sedang)		moderat, namun perlu adanya
		upaya perbaikan (karena jika
		tidak, risiko dapat berpotensi
		ke arah tinggi
Peringkat Risiko Tinggi	6,67 s,d. 9,0	Risiko yang ada perlu
(Tinggi)		mendapat penanganan
		sesegera mungkin

Gambaran risiko yang sudah dianalisis dapat ditampilkan ke dalam bentuk skala matriks kuadran tingkat risiko yang terdiri dari kuadran risiko rendah, risiko sedang/menengah, dan risiko tinggi sebagaimana gambar berikut:



GAMBAR 2: Skala Matriks Kuadran Tingkat Risiko

3. Evaluasi

Tahapan evaluasi berisikan proses pengambilan keputusan atas hasil yang diperoleh selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko. Tahap evaluasi ini berisikan proses penilaian atas setiap bobot yang dihasilkan pada tahapan analisis yaitu menentukan tingkat risiko (tinggi, menengah/sedang, atau rendah) serta menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap masing-masing tingkatan risiko.

Penilaian risiko dilakukan berdasarkan hasil olah data yang diperoleh dari data industri atas PJK yang menjadi *sampling*, selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk diberikan *judgement* pengawas apabila diperlukan sesuai dengan tindakan pengawasan (*supervisory action*) yang telah dilakukan.

Gambaran matrik evaluasi risiko ini dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut:



GAMBAR 3: Matrik Evaluasi Risiko

Tahapan evaluasi ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam tingkatan pengambilan kebijakan untuk tujuan penentuan langkah strategis kedepannya.

Berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah diperoleh melalui ketiga tahapan tersebut beserta rekomendasi yang telah dihasilkan, selanjutnya dilakukan monitoring, review, dan update secara berkala untuk memastikan risiko tersebut dapat dimitigasi dengan baik.

2.3. BASIS DATA

Data yang digunakan dalam penyusunan SRA SJK ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Periode data yang digunakan dalam penyusunan SRA ini adalah dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Penentuan periode tersebut mempertimbangkan bahwa SRA SJK ini merupakan pengkinian atas SRA SJK pada tahun 2017.

Data yang menjadi dasar penyusunan SRA ini bersumber dari OJK, PPATK, serta PJK itu sendiri yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disiapkan oleh OJK dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang menjadi sampel dalam penyusunan SRA ini, dengan rincian sebagagai berikut:

1. Data/Informasi yang Bersumber dari OJK:

- a. Hasil pengawasan penerapan program APU dan PPT; dan
- b. Laporan berkala dari PJK.

2. Data/Informasi yang Bersumber dari PPATK dan Otoritas Lain Terkait:

- a. Laporan akhir NRA;
- b. Laporan hasil riset Tipologi TPPU;
- c. Data LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK;
- d. LHA PPATK yang terkait dengan SJK;
- e. Data Putusan terkait dengan perkara TPPU dan TPPT; dan
- f. Dokumen pemetaan risiko terkait TPPU dan TPPT yang telah diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait, seperti:
 - Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 sebagaimana telah dikinikan dengan Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang diterbitkan pada tahun 2019 (NRA TPPU);
 - Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 sebagaimana telah dikinikan dengan Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diterbitkan pada tahun 2019 (NRA TPPT);
 - Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Narkotika (SRA Narkotika) yang disusun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017;
 - Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Korupsi (SRA Korupsi) yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017;
 - 5) Penilaian Ancaman Pencucian Uang dari dan Ke Luar Negeri yang disusun oleh PPATK pada tahun 2017; dan
 - 6) Penilaian Risiko terkait Korporasi/Perikatan Lainnya di Indonesia (SRA *Legal Person*) yang disusun oleh PPATK, KPK, OJK, EY, dan USAID pada tahun 2018.

3. Data/Informasi yang Bersumber dari PJK:

Data/informasi yang bersumber dari PJK ini berasal dari kuesioner yang OJK sebarkan kepada beberapa PJK dengan menggunakan metode sampling sebagai berikut:

- a. Penentuan Sampling Bagi Industri Perbankan
 Sampling yang dilakukan ditentukan dari 90% jumlah LTKM di sektor
 Perbankan. Sampling tersebut terwakili oleh 19 Bank atau jika dilihat dari
 jumlah total aset mencakup dari 6 (enam) Bank BUKU 4; 9 (sembilan) Bank
 BUKU 3; dan 4 (empat) Bank BUKU 2; atau 4 (empat) Bank Persero; 11 (sebelas)
 Bank Swasta; 2 (dua) Bank Pembangunan Daerah; dan 2 (dua) Bank Syariah.
- b. Penentuan Sampling Bagi Industri Perusahaan Efek Penyusunan SRA tahun 2019 didasarkan pada data penyampaian LTKM dari PJK di industri Perusahaan Efek selama tahun 2017 s.d. 2018. Sampel yang digunakan dalam pengolahan data adalah sebesar 92.25% dari populasi LTKM pada industri Perusahaan Efek. Sementara, jika dilihat dari persentase Pihak Pelapor, sampel yang digunakan adalah sebesar 70.83% dari total Pihak Pelapor di industri Perusahaan Efek.
- c. Penentuan Sampling Bagi Industri Manajer Investasi Dalam melakukan penentuan sampling bagi industri Manajer Investasi, Tim Penyusun melakukan analisis data dengan menggunakan LTKM seluruh Manajer Investasi yang disampaikan kepada PPATK (100% LTKM). Berdasarkan data tersebut, terdapat 7 Manajer Investasi yang telah menyampaikan laporan.
- d. Penentuan Sampling Bagi Industri Perusahaan Asuransi Perusahaan Asuransi yang menjadi sampel dalam penyusunan SRA SJK ini adalah Perusahaan Asuransi Jiwa, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Berdasarkan NRA, diketahui Perusahaan Asuransi Jiwa memiliki risiko lebih tinggi terhadap TPPU dan TPPT dibandingkan dengan Perusahaan Asuransi Umum. Hal ini dikarenakan Perusahaan Asuransi Jiwa memasarkan produk asuransi yang memiliki nilai tunai atau investasi.

 Jumlah LTKM yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa lebih banyak dibandingkan Perusahaan Asuransi Umum.

Perusahaan Asuransi Jiwa yang dijadikan sampling adalah sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan. Adapun pemilihan sampling tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah pendapatan premi bruto produk asuransi jiwa yang memiliki nilai tunai/investasi telah mewakili sebesar 82,32% total pendapatan premi industri asuransi jiwa berdasarkan posisi per 31 Desember 2018;
- 2) Perusahaan Asuransi yang menjadi sampling dimaksud mewakili lebih dari 85% atas seluruh LTKM pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK, yaitu mewakili 88,98% laporan LTKM tahun 2017 dan 98,65% laporan LTKM tahun 2018;
- 3) Keterwakilan Perusahaan Asuransi berdasarkan jenis kepemilikan, yaitu *joint venture*, swasta nasional, dan BUMN.
- e. Penentuan Sampling Bagi Industri Perusahaan Pembiayaan
 Dalam melakukan penentuan sampling bagi industri Perusahaan Pembiayaan,
 dengan mempertimbangkan keterwakilan populasi LTKM Perusahaan
 Pembiayaan di tahun 2017 sebesar 76% dan tahun 2018 sebanyak 86%. Selain
 itu, pemilihan sampling dari total populasi yang melaporkan LTKM tersebut
 juga mempertimbangkan sebaran keterwakilan nilai aset mulai dari yang
 terbesar dan terkecil.

BAB III GAMBARAN UMUM SEKTOR JASA KEUANGAN TAHUN 2015 S.D. 2019

3.1. GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERBANKAN

Berdasarkan data dalam Statistik Perbankan Indonesia (*Indonesia Banking Statistic*) yang dimiliki oleh OJK, tercatat bahwa jumlah PJK di sektor perbankan hingga Desember 2018 ada 1.712 bank, yang terbagi dalam Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Adapun secara lebih detil jumlah PJK di sektor perbankan sejak 2015 hingga 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 2: Jumlah Bank di Sektor Perbankan

lonic Ponk	Total Bank di Sektor Perbankan				
Jenis Bank	2015	2016	2017	2018	
Bank Umum	118	116	115	115	
Bank Perkreditan Rakyat	1.636	1.633	1.619	1.597	



GAMBAR 4: Trend Jumlah Bank Umum Periode 2015 sampai 2018



GAMBAR 5:

Trend Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Periode 2015 sampai 2018


Aset Bank

Jumlah Bank Umum per Desember 2018 adalah 115 bank yang terdiri dari 101 Bank Umum Konvensional dan 14 Bank Umum Syariah. Selain itu, jumlah BPR dan BPRS per Desember 2018 masing-masing adalah 1.597dan 167 bank.


TABEL 3: Jumlah Aset di Sektor Perbankan

Jenis Bank	Jumlah Aset di Sektor Perbankan (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	
Bank Umum	6.095.908	6.729.799	7.387.634	8.068.346	
Bank Perkreditan Rakyat	101.713	113.501	125.945	135.693	

Dari segi perkembangan kinerja, pada Desember 2018, Bank Umum memiliki Total Aset sebesar Rp 8.068 Triliun dengan DPK sebesar Rp 5.630 Triliun dan Total Kredit sebesar Rp 5.294 Triliun sementara Bank Perkreditan Rakyat memiliki Total Aset sebesar Rp 148 Triliun dengan DPK sebesar Rp 100 Triliun dan Total Kredit sebesar Rp 107 Triliun.



GAMBAR 6: Trend Jumlah Aset Bank Umum Periode 2015 sampai 2018



Trend Jumlah Aset Bank Perkreditan Rakyat Periode 2015 sampai 2018

TABEL 4: Perkembangan Kinerja Bank Umum

Perkembangan Kinerja	Indikator	Des-17	Des-18
Bank Umum	Total Aset	7.387.591	8.068.346
	DPK	5.289.209	5.630.447
	Kredit	4.737.944	5.294.882
Bank Umum Konvensional	Total Aset	7.099.564	7.751.655
	DPK	5.050.984	5.372.841
	Kredit	4.548.155	5.092.584
Bank Umum Syariah	Total Aset	288.027	316.691
	DPK	238.225	257.606
	Kredit	189.789	202.298

TABEL 5: Perkembangan Kinerja BPR

Perkembangan Kinerja	Indikator	Des-17	Des-18
Bank Perkreditan Rakyat	Total Aset	136.785	148.055
	DPK	91.848	100.091
	Kredit	97.246	107.304
BPR Konvensional	Total Aset	125.945	135.693
	DPK	84.861	91.956
	Kredit	89.482	98.220
BPR Syariah	Total Aset	10.840	12.362
	DPK	6.987	8.135
	Pembiayaan	7.764	9.084

Tingkat Konsentrasi Aset Bank

Aset perbankan dikuasai oleh bank-bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio*(CR) aset 4 bank yang mencapai 49,65% sedangkan aset 20 bank besar menguasai 79,93% dari total aset perbankan.

TABEL 6: Tingkat Konsentrasi Aset Bank

Tahun	As	et
Talluli	CR4%	CR20%
Des '2014	45,94	79,70
Des '2015	46,24	79,47
Des '2016	48,18	80,14
Des '2017	48,81	79,87
Mar '18	47,80	79,23
Jun '18	48,77	79,37
Sep '18	48,82	79,47
Des '18	49,65	79,93

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN (4 bank) sebesar 44,90%, diikuti BUSN Devisa (42 bank) sebesar 42,47%.

TABEL 7: Jumlah Aset Berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank —	Nominal (R	p Miliar)	Porsi (%)	yoy
кетотпрок вапк —	Des '17	Des '18	Des '18	Des '18
BUMN	2.213.902.061	2.412.452.879	44.9	8,97%
BUSD	2.201.352.927	2.281.928.923	42.47	3,66%
BUSND	41.006.593	48.036.255	0.89	17,14%
BPD	430.890.323	454.161.963	8.45	5,40%
KCBA	163.832.189	176.261.362	3.28	7,59%
Total	5.050.984.093	5.372.841.382	100	6,37%

Sumber: SPI Desember 2018

Area Geografis

Secara geografis, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, JawaTimur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan porsi 77,87%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (50,97%) diikuti Jawa Timur (9,73%) dan Jawa Barat (8,08%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

TABEL 8: Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp I	DPK (Rp Miliar)				
Wilayah	Des '17	Des '18	terhadap total DPK			
DKI Jakarta	2.570.360	2.738.785	50,97%			
Jawa Timur	480.842	522.879	9,73%			
Jawa Barat	422.707	434.088	8,08%			
Jawa Tengah	252.144	273.928	5,10%			
Sumatera Utara	212.117	214.333	3,99%			
Total DPK 5 Kota	3.938.170	4.184.014	77,87%			
Total DPK	5.050.984	5.372.841				

Sumber: SPI Desember 2018

Penggunaan Dana Bank

A. Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (67,88%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (11,83%). Sejalan dengan pertumbuhan DPK yang lebih rendah dari Kredit, BUK melakukan konversi alat likuid menjadi kredit.

TABEL 9: Penggunaan Dana BUK

Panggunaan Dana	Nomina	I (RP M)	Porsi (%)	yoy (%)
Penggunaan Dana	Des '17	Des '18	Des '18	Des '18
Kredit Yang Diberikan	4.591.577	5.155.246	68,72	12,28
- Kepada Pihak Ketiga	4.548.155	5.092.584	67,88	11,97
- Kepada Bank Lain	43.422	62.662	0,84	44,31
Penempatan pada Bank Lain	232.420	216.704	2,89	-6,76
Penempatan pada Bank Indonesia	660.089	729.334	9,72	10,49
Surat Berharga	999.736	887.433	11,83	-11,23
Penyertaan	39.627	43.451	0,58	9,65
CKPN Aset Keuangan	150.765	156.963	2,09	4,11
Tagihan Spot & Derivatif	7.935	22.386	0,30	182,14
Tagihan Lainnya	215.412	290.506	3,87	35
TOTAL	6.897.560	7.502.023	100	8,76

Sumber: SPI Desember 2018

B. Penggunaan Dana Bank Syariah

Penggunaan dana bank syariah didominasi untuk tujuan pembiayaan. Pada Desember 2018, pembiayaan bank syariah tumbuh 12,08% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 15,20%(yoy). Perlambatan didorong oleh penyaluran pembiayaan produktif yang tercatat hanya tumbuh 8,47% (yoy) atau jauh lebih rendah dibandingkan 13,07% (yoy) pada tahun sebelumnya.

TABEL 10: Penggunaan Dana Bank Syariah

IENIC DENCCUNIANI —	Nilai (Rp.	Miliar)	Porsi (%)	yoy (%)
JENIS PENGGUNAN -	Des '17	Des '17 Des '18		Des '18
Modal Kerja	99.825	105.055	32,81	5,24
Investasi	66.848	75.730	23,65	13,29
Konsumsi	119.021	139.408	43,54	17,13
Total	285.695	320.193	100	12,08

Sumber: SPS Desember 2018

Jaringan Kantor Bank

Berdasarkan data dalam Statistik Perbankan Indonesia (Indonesia Banking Statistic) yang dimiliki oleh OJK, tercatat bahwa jumlah jaringan kantor Bank pada Desember 2018 ada 37.891 kantor bank untuk Bank Umum dan BPR yang terdiri dari 31.618 kantor Bank Umum dan 6.273 kantor BPR.

TABEL 11: Jumlah Jaringan Kantor di Sektor Perbankan

Jenis Bank	Jumlah Jaringan Kantor							
Jenis bank	2015	2016	2017	2018				
Bank Umum	32.949	32.370	32.285	31.618				
Bank Perkreditan Rakyat	5.982	6.075	6.192	6.273				

Adapun secara lebih detil perkembangan jumlah jaringan kantor Bank Umum dan BPR sejak tahun 2015 hingga 2018 adalah sebagai berikut:



GAMBAR 8: Perkembangan Jumlah Jaringan Kantor Bank Umum




GAMBAR 9:
Perkembangan Jumlah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat

Pada Desember 2018, jaringan kantor BUK berkurang 871 unit dari triwulan sebelumnya menjadi 138.063 unit. Pengurangan terbesar terjadi pada jumlah ATM/ADM yang menurun sebesar 816 unit. Pengurangan ATM/ADM tersebut dipengaruhi oleh semakin derasnya peralihan bisnis ke arah branchless maupun digital banking. Di sisi lain, peningkatan terbanyak terdapat pada kas keliling/kas mobil/kas terapung yang bertambah sebanyak 139 unit. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (yoy), terdapat pengurangan jumlah kantor sebesar 1.424 jaringan kantor. Pengurangan terbanyak terdapat pada Kantor Fungsional (KF) dan Kantor Kas (KK), sementara peningkatan terbesar terdapat pada payment point.

TABEL 12: Jaringan Kantor BUK

IARINGAN KANTOR	2017		20:	18	
JARINGAN KANTOR	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kantor Pusat Operasional	50	50	50	50	48
Kantor Pusat Non Operasional	55	55	55	54	54
Kantor Cabang Bank Asing	9	10	9	9	9
Kantor Wilayah	167	167	171	174	174
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.882	2.872	2.872	2.872	2.877
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	27	26	26	26	26
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.403	16.435	16.343	16.178	16.143
Kantor Kas	10.785	10.621	10.509	10.443	10.326
Kantor Fungsional	1.575	1.575	1.509	1.158	1.076
Payment Point	1.996	1.980	2.020	2.018	2.056
Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1.607	1.457	1.294	1.191	1.330
Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 11,12,13,14 *)	13	13	13	13	12
ATM/ADM	103.918	104.365	104.634	104.748	103.932
TOTAL	139.487	139.626	139.508	138.934	138.063

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar (63,06%) berada di pulau Jawa sejumlah 87.067 jaringan kantor, diikuti pulau Sumatera 23.013 (16,67%), Sulampua 11.749 (8,51%), Kalimantan 9.137 (6,62%), dan Bali-NTB-NTT 7.097 (5,14%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pengurangan jaringan kantor terbanyak terdapat di wilayah Jawa utamanya pada ATM/ADM yang berkurang 899 unit. Sementara itu, terdapat peningkatan jumlah jaringan kantor di wilayah Sulampua dan Kalimantan masing-masing sebanyak 111 jaringan kantor dan 87 jaringan kantor.



GAMBAR 10:
Penyebaran Jaringan Kantor Bank Umum

Data Statistik Kepatuhan Pelaporan Sektor Perbankan

A. Statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh PJK berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

- Selama Desember 2018, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.952 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 298 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini naik 18,3 persen dibandingkan jumlah pada bulan November 2018 lalu (m-tom), atau lebih tinggi 41,6 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Desember 2017 (y-on-y).
- Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d.
 Desember 2018 telah mencapai sebanyak 425.290 LTKM atau bertambah 18,7 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2017.
- Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Desember 2018 tercatat sebanyak 361.366 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 465,3 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

- Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2018 (s.d. Desember 2018) tercatat sebanyak 423 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 51,0 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 49,0 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (49,1 persen), Jawa Barat (16,4 persen), dan Jawa Timur (6,9 persen).
- Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 88,1 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2018 adalah perorangan, sedangkan 11,9 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (61,0 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (33,1 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (68,0 persen).
- Berdasarkan LTKM selama tahun 2018, diketahui bahwa hanya sebanyak 32,4 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 67,6 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (36,4 persen), Korupsi (20,1 persen), dan Narkotika (12,8 persen).

TABEL 13: Statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Sektor Perbankan

	Sebelum Berlakunya UU		Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)								
Jenis PJK Pelapor	TPPU No. 8 Thn	Tahun	Tah	un 2017		Tahun 2018			Jumlah Jan 2003	Jumlah PJK Pelapor 2018	
	2010 (s.d. Oktober 2010)*)	2011- 2016	Des-2017	Kumulatif s.d. Des-2017	Nov- 2018	Des-2018	Kumulatif s.d. Des-2018	Jumlah	s.d. Des-2018	(s.d. Des-2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Bank	36,309	123,049	2,254	31,085	2,475	3,346	32,816	186,950	223,259	163	
Ø Bank Umum	36,022	121,167	2,211	30,630	2,380	3,264	32,151	183,948	219,970	113	
¤ Bank Milik Negara	11,096	50,200	749	9,873	681	964	9,180	69,253	80,349	4	
¤ Bank Swasta	12,540	58,073	1,260	17,712	1,440	1,977	19,263	95,048	107,588	58	
¤ Bank Pembangunan Daerah	8,614	7,959	124	1,640	129	149	2,201	11,800	20,414	28	
Bank Asing	2,615	2,592	64	906	99	117	1,113	4,611	7,226	14	
Bank Campuran	1,157	2,343	14	499	31	57	394	3,236	4,393	9	
Ø Bank Perkreditan Rakyat	287	1,882	43	455	95	82	665	3,002	3,289	50	

B. Statistik Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU Pasal 23.

- Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Desember 2018 sebanyak 276.367 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 13.818 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut naik 11,0 persen (m-to-m), atau tercatat meningkat 8,0 persen jika dibandingkan jumlah pada Desember 2017 (y-on-y).
- Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun 2018 telah mencapai sebanyak 3,2 juta laporan yang dilaporkan oleh 514 PJK.
- Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Desember 2018, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 27,1 juta LTKT.
- Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,3 persen), utamanya PJK Bank Umum (98,6 persen).
- Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 114,4 persen atau sebanyak 18,5 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

TABEL 14: Statistik Laporan Transaksi Keuangan Tunai di Sektor Perbankan

	Sebelum Berlakunya UU TPPU	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)					Jumlah Jan	Jumlah PJK		
Jenis Pihak Pelapor	No. 8 Thn		Tahu	n 2017		Tahun 201	8		2003 s.d.	Pelapor
Series Fillians Carapo	2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Tahun 2011- 2016	Des-2017	Kumulatif s.d. Des- 2017	Nov- 2018	Des-2018	Kumulatif s.d. Des- 2018	Jumlah	Des-2018	Tahun 2018 (s.d. Des- 2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(%)	(10)	(11)
Bank	8,620,893	12,417,477	253,482	2,830,771	247,296	274,263	3,161,332	18,409,580	27,030,473	365
Ø Bank Umum	8,619,074	12,402,484	253,051	2,827,121	246,918	273,832	3,139,581	18,369,186	26,988,260	111
Ø Bank Perkreditan Rakyat	1,819	14,993	431	3,650	378	431	21,751	40,394	42,213	254


C. Statistik Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri (LTKL)

Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

- Hingga akhir Desember 2018 sebanyak 190 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 96 PJK Bank Umum dan 94 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,1 persen dari keseluruhan LTKL.
- Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan melalui LTKL NON SWIFT (38 persen), diikuti LTKL KUPU (31 persen), dan LTKL SWIFT oleh Bank Umum (31 persen).
- Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014
 s.d. Desember 2018 sebanyak 36,5 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 609,0 ribu laporan atau sebanyak 30,4 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
- Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 24,2 juta Laporan atau 66,1 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 12,4 juta Laporan atau 33,9 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.658 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp922 juta untuk setiap LTKL Incoming.



GAMBAR 11:
Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan) Periode Desember 2017 s.d
Desember 2018




GAMBAR 12:
Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank Periode Desember 2017
s.d Desember 2018

3.2. GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERUSAHAAN EFEK


Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi. Batasan Perusahaan Efek yang didiskusikan di dalam laporan ini terbatas pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek yang

mengadministrasikan rekening efek nasabah (Anggota Bursa). Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat 105 Anggota Bursa dari 124 jumlah Perusahaan Efek.




GAMBAR 13: Jumlah Perusahaan Efek berdasarkan Keanggotaan

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia telah meningkat cukup pesat selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini ditandai oleh meningkatnya jumlah nasabah dan perkembangan total perdagangan di sektor Pasar Modal. Sebagai gambaran untuk dapat melakukan transaksi di Pasar Sekunder, setiap nasabah Perusahaan Efek harus membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek dan akan dibuatkan satu identitas tunggal investor (Single Investor Identification (SID)) oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Kustodian Sentral. SID ini akan terhubung (cross link) dengan Rekening Efek nasabah di Perusahaan Efek lain. SID ini juga akan digunakan pada saat pelaksanaan order sampai dengan penyelesaian transaksi Efek.




GAMBAR 14:
Perkembangan Jumlah SID Periode Tahun 2015 s.d Agustus 2019

Selain itu, transaksi efek di Pasar Modal juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2018.




GAMBAR 15:
Perkembangan Transaksi Efek di Pasar Modal Tahun 2015 s.d Juli 2019

Dalam kegiatan keperantaraannya, Perusahaan Efek melakukan kegiatan usaha untuk memperantarai transaksi jual beli nasabah atas Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal di Pasar Sekunder maupun di Pasar Perdana. Selama 5 (lima) tahun terakhir, terdapat pencabutan izin terhadap jumlah Perusahaan Efek sehingga sejak tahun 2015 sampai 2018, terdapat penurunan terhadap jumlah Perusahaan Efek.



GAMBAR 16:
Perkembangan Jumlah Perusahaan Efek Tahun 2015 s.d 2019 dan Jumlah Perusahaan Efek Tahun 2019 Berdasarkan Kepemilikan

Selain itu, Perusahaan Efek juga menyediakan layanan seperti transaksi marjin dan juga transaksi jual beli efek melalui kontrak *Repurchase Agreement* (Repo) yang melibatkan aliran dana antar nasabah dengan Perusahaan sehingga menimbulkan peningkatan atas penilaian risiko terjadinya TPPU di Perusahaan Efek tersebut. Untuk dapat melakukan pembiayaan transaksi marjin, Perusahaan Efek harus terlebih dahulu memperoleh izin marjin dari Bursa Efek Indonesia sesuai dengan angka 2 huruf a Peraturan Bapepam-LK nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.



GAMBAR 17: Perbandingan Jumlah Perusahaan Efek yang Memiliki Izin Marjin dengan Tidak Memiliki Izin Marjin


Bentuk layanan lain yang dapat disediakan oleh Perusahaan Efek yang melaksanakan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah sarana fasilitas penyampaian transaksi. Nasabah dapat menyampaikan transaksi melalui telepon kepada tenaga pemasaran yang kemudian diteruskan ke sistem perdagangan Bursa Efek (remote trading) atau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Perusahaan (online trading).

3.3 GAMBARAN UMUM INDUSTRI MANAJER INVESTASI

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada intinya, aset yang dikelola oleh para Manajer Investasi adalah berupa Efek dalam bentuk produk berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut KIK).

Reksa Dana di Indonesia sebagian besar menggunakan Kontrak Investasi Kolektif dimana konsep ini akan memberi kenyamanan dan keamanan bagi investor karena Manajer Investasi hanya sebagai pengelola dana sedangkan penyimpanan dan pengadministrasian aset sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank Kustodian. Per 31 Desember 2018, Industri Pengelolaan Investasi sudah bertumbuh menjadi 92 Manajer Investasi, 15 Bank Kustodian, 18 Penasihat Investasi dan 55 Agen Penjual Efek Reksa Dana. Dilihat dari sisi pemilik izin perorangan, terdapat 2.332 izin Wakil Manajer Investasi dan 27.307 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Berdasarkan data di OJK per tanggal 31 Desember 2018, jumlah nasabah adalah sebanyak 995.510. Hal tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai pada Bulan Juli 2019 menjadi 1.367.026 nasabah. Adapun jumlah produk yang dikelola oleh Manajer Investasi sebanyak 2.098 per 31 Desember 2018 dan mengalami kenaikan per Juli 2019 sebanyak 2.158 produk. Adapun perkembangan Aset yang dikelola adalah sebagai berikut:



GAMBAR 18:
Perkembangan Total Dana Kelolaan Reksa Dana pada Industri Manajer Investasi

Seriring dengan kenaikan partisipasi individu di dalam industri tersebut, Total dana kelolaan Reksa Dana di Pasar pun telah mencapai jumlah 501 triliun Rupiah atau kenaikan sebesar 9,67% dibandingkan dengan posisi 29 Desember 2017. Nilai Aktiva Bersih tersebut dapat diklasifikasikan menurut jenis-jenis Reksa Dana sebagai berikut:



GAMBAR 19:
Proporsi Nilai Aktiva Bersih Menurut Jenis-Jenis Reksa Dana

Per Desember 2018, Portofolio Reksa Dana di Indonesia memiliki komposisi Efek-Efek sebagai berikut:

TABEL 15:
Komposisi Efek dalam Potrotolio Reksa Dana di Indonesia

Tipe Portofolio	Total (Milyar Rp)	Prosentase
Equity	179773.17	36.80%
Corporate Bond	103888.91	21.27%
Government Bond	108059.90	22.12%
Time Deposit	39590.75	8.10%
Medum Term Notes	26,599.52	5.45%
SBSN	19,541.16	4.00%
Sukuk	7,159.77	1.47%
Cash	2,725.97	0.56%
Efek Beragun Aset	765.83	0.16%
Warrant	369.69	0.08%
Total	488474.67	100%

Namun, dengan kemudahan yang diberikan Reksa Dana untuk berinvestasi membuat industri ini rentan terhadap kegiatan TPPU dan TPPT. Oleh karena itu, OJK telah memperketat dengan dikeluarkannya peraturan terkait dengan Pedoman APU dan PPT.

Dalam mengawasi Industri Pengelolaan Investasi, OJK telah melakukan peningkatan sistem pengawasan dengan selalu memperbaharui peraturan yang terkait dengan APU dan PPT namun tidak membatasi pertumbuhan dan perkembangan investor di Reksa Dana.

3.4. GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERASURANSIAN

Perekonomian Indonesia pada tahun 2018, jika diukur dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), meningkat 9,20% dari Rp13.587,2 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp14.837,4 triliun pada tahun 2018. Pada periode yang sama, penerimaan premi bruto industri asuransi meningkat sebesar 6,3% dari Rp407,7 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp433,4 triliun pada tahun 2018. Dengan demikian, rasio antara premi bruto terhadap PDB mengalami penurunan dari 3,00% pada tahun 2017 menjadi 2,92% pada tahun 2018.

Struktur Pasar

Jumlah perusahaan perasuransian yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2018 adalah 387 perusahaan, terdiri dari 151 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 236 perusahaan penunjang usaha asuransi (tidak termasuk Konsultan Aktuaria dan Agen Asuransi).

Perusahaan asuransi dan reasuransi terdiri dari 60 perusahaan asuransi jiwa, 79 perusahaan asuransi umum, 7 perusahaan reasuransi, 2 badan penyelenggara program jaminan sosial, dan 3 perusahaan penyelenggara asuransi wajib.

Perusahaan penunjang usaha asuransi terdiri dari 166 perusahaan pialang asuransi, 43 perusahaan pialang reasuransi, dan 27 perusahaan penilai kerugian asuransi. Tabel 16 berikut memperlihatkan pertumbuhan jumlah perusahaan perasuransian.

TABEL 16:
Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian Periode Tahun 2014 s.d 2018

No	Keterangan/Description	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Asuransi Jiwa / Life Insurance	50	55	55	61	60
	a. Swasta Nasional / National Private	31	33	31	37	37
	b. Patungan / Joint Venture	19	22	24	24	23
2.	Asuransi Umum / Non Life Insurance	81	80	80	79	79
	a. Swasta Nasional / National Private	64	64	58	55	56
	b. Patungan / Joint Venture	17	16	22	24	23
3.	Reasuransi / Reinsurance	5	6	6	7	7
	a. Swasta Nasional / National Private	5	6	6	7	7
	b. Patungan / Joint Venture	-	-	-	-	-
4.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial / Agencies Administering of Social Insurance	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Asuransi Wajib / Companies Administering of Mandatory Insurance	3	3	3	3	3
6.	Jumlah / Total (1 s.d. 5) / (1 to 5)	141	146	146	152	151
7.	Pialang Asuransi / Insurance Brokers	157	166	169	169	166
8.	Pialang Reasuransi / Reinsurance Brokers	31	37	40	43	43
9.	Penilai Kerugian Asuransi / Loss Adjusters	26	28	28	27	27
10.	Jumlah / Total (7 s.d. 9) / (7 to 9)	214	231	237	239	236
11.	Jumlah / Total (6 + 10)	355	377	383	391	387

Pertumbuhan Premi Bruto

Jumlah premi bruto industri asuransi pada tahun 2018 mencapai Rp433,4 triliun, meningkat 6,3% dari tahun sebelumnya yaitu Rp407,7 triliun. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata premi bruto adalah sekitar 17,6% (menggunakan metode Compounded Annual Growth Rate (CAGR)).

Apabila jumlah premi bruto tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018, yaitu sebesar 265,02 juta jiwa, akan diperoleh rata-rata sebesar Rp1.635.266. Hal ini memiliki pengertian bahwa secara rata-rata setiap penduduk Indonesia mengeluarkan dana sebesar Rp1.635.266 untuk membayar premi asuransi. Sementara itu, kontribusi sektor asuransi terhadap PDB sebagaimana dicerminkan oleh rasio antara premi bruto terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 0,08% dari 3,00% pada tahun 2017 menjadi 2,92% pada tahun 2018. Tabel 17 berikut menggambarkan rasio antara premi bruto dan PDB Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

TABEL 17:
Tabel Premi Bruto dan Produk Domestik Bruto Periode 2014 s.d. 2018

Dalam Triliun Rupiah/In Trillion Rupiah

Tahun/	Premi Bruto/ Gross Premiums		Produk Dom Gross Dome	Rasio/ <i>Ratio</i>	
Year	Jumlah/ <i>Total</i> (a)	Pertumbuhan/ Growth (YoY)	Jumlah/ <i>Total</i> (b)	Pertumbuhan/ Growth (YoY)	(a/b)
2014	247,29	28,1%	10.569,71	10,7%	2,34%
2015	295,56	19,5%	11.531,72	9,1%	2,56%
2016	361,78	22,4%	12.406,80	7,6%	2,92%
2017	407,71	12,7%	13.588,80	9,5%	3,00%
2018	433,38	6,3%	14.837,36	9,2%	2,92%

Sumber: BPS berdasarkan Harga yang Berlaku dalam Triliun Rupiah

Kenaikan premi bruto tertinggi pada tahun 2018 diperoleh dari penerimaan iuran asuransi sosial sebesar 12,6%, diikuti oleh premi asuransi umum dan reasuransi sebesar 10,0%, serta asuransi jiwa sebesar 1,3%. Sementara itu, penerimaan premi untuk sektor asuransi wajib turun sebesar 2,4%.

Porsi terbesar dari premi bruto industri asuransi tahun 2018 adalah premi bruto asuransi jiwa sebesar 45,4%, diikuti oleh premi bruto badan penyelenggara jaminan sosial sebesar 33,9%, asuransi umum dan reasuransi sebesar 17,9% dan perusahaan penyelenggara asuransi wajib sebesar 2,8%.

Tabel 18 di bawah ini menyajikan rincian premi bruto untuk tiap jenis usaha asuransi dan Tabel 19 menyajikan rincian premi bruto untuk asuransi umum dan reasuransi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Sementara itu, alokasi premi menurut sektor usaha tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 20.

TABEL 18:
Premi Bruto Menurut Jenis Usaha Periode 2014 s.d. 2018

Dalam Triliun Rupiah/In Trillion Rupiah

Tahun/ Year	As. Umum & Reas./ Non Life Ins. & Reins.	Pertumbuhan/ <i>Growth</i>	Asuransi Jiwa/ Life Insurance	Pertumbuhan/ <i>Growth</i>	Asuransi Sosial/ Social Insurance	Pertumbuhan/ <i>Growth</i>	Asuransi Wajib/ Mandatory Insurance	Pertumbuhan/ <i>Growth</i>	Jumlah/ Total
2014	54,70	18,0%	112,88	-0,3%	69,44	570,9%	10,29	-36,9%	247,32
2015	60,25	10,1%	135,13	19,7%	88,97	28,1%	11,21	8,9%	295,56
2016	66,61	10,6%	167,17	23,7%	116,03	30,4%	11,98	6,9%	361,78
2017	70,42	5,7%	194,42	16,3%	130,66	12,6%	12,21	1,9%	407,70
2018	77,46	10,0%	196,92	1,3%	147,07	12,6%	11,92	-2,4%	433,38


Sebelum tahun 2014, Asuransi Sosial terdiri dari PT Jamsostek dan PT Jasa Raharja, sedangkan Asuransi Wajib terdiri dari PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Sejak tahun 2014, Asuransi Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sementara Perusahaan Penyelenggara Asuransi Wajib terdiri dari PT Asabri, PT Taspen dan PT Jasa Raharja.

Before 2014, Social Insurance consist of PT Jamsostek (now called BPJS Ketenagakerjaan) and PT Jasa Raharja, mandatory insurance consist of PT Askes (now called BPJS Kesehatan), PT Taspen, and PT Asabri. Since 2014, Social Insurance consist of BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mandatory Insurance consist of PT Asabri, PT Taspen, PT Jasa Raharja. Source: Central Bureau of Statistic (BPS) using Current Market Prices in Trillion Rupiah

TABEL 19:
Premi Bruto Asuransi Umum dan Reasuransi Periode 2014 s.d. 2018

Dalam Triliun Rupiah/In Trillion Rupiah

Tahun/ <i>Year</i>	Premi Penutupan Langsung/ Direct Premium	Premi Penutupan Tidak Langsung/ In-direct Premium	Komisi/ Commission	Premi Bruto/ Gross Premium
2014	53,37	10,18	8,84	54,70
2015	57,15	13,05	9,95	60,25
2016	60,52	17,85	11,76	66,61
2017	62,13	20,88	12,59	70,42
2018	68,16	23,89	14,59	77,46



GAMBAR 20:

Alokasi Premi Bruto Menurut Jenis Usaha Tahun 2018

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi per 31 Desember 2018

Pertumbuhan Jumlah Klaim Bruto

Jumlah klaim bruto industri asuransi pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 17,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp275,65 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp324,88 triliun pada tahun 2018. Klaim perusahaan asuransi umum dan reasuransi mengalami peningkatan sebesar 10,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp35,26 menjadi Rp38,84 triliun. Klaim dibayar perusahaan asuransi jiwa naik sebesar 26,8% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp118,62 triliun menjadi Rp150,35 triliun. Klaim dibayar badan penyelenggara jaminan sosial

mengalami peningkatan sebesar 11,2%, dari Rp109,64 triliun menjadi Rp121,90 triliun. Klaim perusahaan penyelenggara asuransi wajib mengalami peningkatan sebesar 13,8%, dari Rp12,13 triliun menjadi Rp13,8 triliun pada tahun 2018.

Secara keseluruhan, rasio klaim bruto terhadap premi bruto pada tahun 2018 adalah sebesar 75,0%. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan dengan rasio klaim tahun sebelumnya yang besarnya 67,6%. Peningkatan ini disebabkan pertumbuhan klaim dibayar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan premi bruto. Tabel 20 di bawah ini menyajikan perkembangan klaim bruto dibandingkan dengan premi bruto dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Gambar 21 dan gambar 22 menunjukkan proporsi klaim bruto menurut jenis usaha dan rasio klaim bruto terhadap premi bruto untuk tahun 2018.

Jumlah klaim bruto industri asuransi pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 17,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp275,65 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp324,88 triliun pada tahun 2018. Rincian Premi Bruto Asuransi Umum dan Reasuransi 2014 – 2018 per jenis usaha sebagai berikut:

TABEL 20: Pertumbuhan Klaim Bruto Dibandingkan dengan Premi Bruto Periode 2014 s.d. 2018


			Klaim/ <i>Clai</i>	m				
Tahun/ Year	As. Umum & Reas./ Non Life Ins. & Reins.	Asuransi Jiwa/ Life Insurance	Asuransi Sosial/ Social Insurance	Asuransi Wajib/ Mandatory Insurance	Jumlah Klaim/ <i>Total Claim</i> (a)	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	Jumlah Premi Bruto/ Total Gross Premium (b)	Rasio/ <i>Ratio</i> (a/b)
2014	27,93	71,82	56,66	7,01	163,42	40,5%	247,29	66,1%
2015	33,22	82,83	75,00	6,70	197,75	21,0%	295,56	66,9%
2016	34,19	96,19	86,81	10,16	227,35	15,0%	361,78	62,8%
2017	35,26	118,62	109,64	12,13	275,65	21,2%	407,70	67,6%
2018	38,84	150,35	121,90	13,80	324,88	17,9%	433,38	75,0%

Sebelum tahun 2014, Asuransi Sosial terdiri dari PT Jamsostek dan PT Jasa Raharja, sedangkan Asuransi Wajib terdiri dari PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Sejak tahun 2014, Asuransi Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sementara Perusahaan Penyelenggara Asuransi Wajib terdiri dari PT Asabri, PT Taspen dan PT Jasa Raharja.


Before 2014, Social Insurance consist of PT Jamsostek (now called BPJS Ketenagakerjaan) and PT Jasa Raharja, mandatory insurance consist of PT Askes (now called BPJS Kesehatan), PT Taspen, and PT Asabri. Since 2014, Social Insurance consist of BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mandatory Insurance consist of PT Asabri, PT Taspen, PT Jasa Raharja.

Source: Central Bureau of Statistic (BPS) using Current Market Prices in Trillion Rupiah

Dalam Triliun Rupiah/In Trillion Rupiah



GAMBAR 21:
Proporsi Klaim Bruto Menurut Jenis Usaha Tahun 2018
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi per 31 Desember 2018



GAMBAR 22: Jumlah Klaim Bruto terhadap Premi Bruto per Jenis Usaha Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi per 31 Desember 2018

Pertumbuhan Jumlah Aset dan Investasi

Jumlah aset industri asuransi Indonesia tahun 2018 mencapai Rp1.249,05 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 17,3% dibandingkan dengan jumlah aset tahun sebelumnya. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, aset industri asuransi ratarata meningkat sebesar 13,6% per tahun (menggunakan metode *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR)).

Jumlah aset perusahaan asuransi jiwa meningkat sebesar 1,6%, dari Rp546,64 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp555,38 triliun pada tahun 2018. Sementara itu, jumlah aset perusahaan asuransi umum meningkat 11,6%, dari Rp134,33 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp149,89 triliun pada tahun 2018. Sedangkan jumlah aset perusahaan reasuransi meningkat sebesar 16,6%, dari Rp20,13 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp23,47 triliun pada tahun 2018.

Jumlah aset badan penyelenggara jaminan sosial meningkat sebesar 14%, dari Rp340,57 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp388,14 triliun pada tahun 2018. Jumlah aset perusahaan penyelenggara asuransi wajib turun sebesar 2,31% dari Rp135,3 triliun di tahun 2017 menjadi Rp132,18 triliun pada tahun 2018. Pertumbuhan jumlah aset industri asuransi selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 21 di bawah ini.

TABEL 21:
Jumlah Aset Industri Asuransi Periode 2014 s.d. 2018

Dalam Triliun Rupiah/In Trillion Rupiah

Keterangan/	Tahun / Year							
Description	2014	2015	2016	2017	2018			
Asuransi Jiwa/Life Insurance	368,06	378,03	451,03	546,64	555,38			
Asuransi Umum/Non Life Insurance	116,46	124,01	127,19	134,33	149,89			
Reasuransi/Reinsurance	10,29	14,81	16,62	20,13	23,47			
Asuransi Sosial/Social Insurance	209,41	226,92	285,34	340,57	388,14			
Asuransi Wajib/Mandatory Insurance	103,46	109,65	122,65	135,30	132,18			
Jumlah/ <i>Total</i>	807,68	853,42	1.002,83	1.176,97	1.249,05			


Sebelum tahun 2014, Asuransi Sosial terdiri dari PT Jamsostek dan PT Jasa Raharja, sedangkan Asuransi Wajib terdiri dari PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Sejak tahun 2014, Asuransi Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sementara Perusahaan Penyelenggara Asuransi Wajib terdiri dari PT Asabri, PT Taspen dan PT Jasa Raharja.

Before 2014, Social Insurance consist of PT Jamsostek (now called BPJS Ketenagakerjaan) and PT Jasa Raharja, mandatory insurance consist of PT Askes (now called BPJS Kesehatan), PT Taspen, and PT Asabri. Since 2014, Social Insurance consist of BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mandatory Insurance consist of PT Asabri, PT Taspen, PT Jasa Raharja.

Source: Central Bureau of Statistic (BPS) using Current Market Prices in Trillion Rupiah

Pada tahun 2018, perusahaan asuransi jiwa memiliki aset sebesar 44,5% dari total aset industri asuransi. Badan penyelenggara jaminan sosial memiliki 31,1% dari total aset industri asuransi, diikuti dengan asuransi umum sebesar 12,0%. Sementara itu, perusahaan penyelenggara asuransi wajib dan perusahaan reasuransi masing-masing

memiliki aset sebesar 10,6% dan 1,9% dari total aset industri asuransi. Distribusi aset industri asuransi menurut jenis usaha pada tahun 2018 disajikan pada Gambar 23.



GAMBAR 23:
Aset Industri Asuransi Menurut Jenis Usaha Tahun 2018

Jumlah dana investasi industri asuransi Indonesia pada tahun 2018 adalah Rp1.067,44 triliun. Jumlah ini meningkat 6,1% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp1.006,12 triliun. Dana investasi terbesar dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa sebesar 46,4%, diikuti oleh badan penyelengara jaminan sosial sebesar 34,7%, perusahaan penyelenggara asuransi wajib sebesar 10,7%, perusahaan asuransi umum sebesar 7,0%, dan yang terakhir perusahaan reasuransi sebesar 1,2%.

Tabel 22 menyajikan jumlah investasi dari setiap sektor usaha asuransi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Sementara itu, persentase investasi untuk setiap sektor usaha disajikan pada Gambar 24. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 25, rasio investasi terhadap aset sektor industri asuransi pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar 85,5%.

TABEL 22:
Jumlah Investasi Industri Asuransi Periode 2014 s.d. 2018


Dalam Triliun Rupiah/In Trillion Rupiah

Keterangan/	Tahun / Year							
Description	2014	2015	2016	2017	2018			
Asuransi Jiwa/Life Insurance	318,49	327,68	396,38	489,27	495,14			
Asuransi Umum/Non Life Insurance	56,81	60,41	62,80	68,44	74,78			
Reasuransi/Reinsurance	6,80	9,99	10,25	12,17	12,69			
Asuransi Sosial/Social Insurance	193,49	211,00	271,65	322,58	370,11			
Asuransi Wajib/Mandatory Insurance	72,77	77,04	96,73	113,65	114,72			
Jumlah/ <i>Total</i>	648,37	686,12	837,82	1.006,12	1.067,44			


Sebelum tahun 2014, Asuransi Sosial terdiri dari PT Jamsostek dan PT Jasa Raharja, sedangkan Asuransi Wajib terdiri dari PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Sejak tahun 2014, Asuransi Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sementara Perusahaan Penyelenggara Asuransi Wajib terdiri dari PT Asabri, PT Taspen dan PT Jasa Raharja.

Before 2014, Social Insurance consist of PT Jamsostek (now called BPJS Ketenagakerjaan) and PT Jasa Raharja, mandatory insurance consist of PT Askes (now called BPJS Kesehatan), PT Taspen, and PT Asabri. Since 2014, Social Insurance consist of BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mandatory Insurance consist of PT Asabri, PT Taspen, PT Jasa Raharja.

Source: Central Bureau of Statistic (BPS) using Current Market Prices in Trillion Rupiah



GAMBAR 24:
Persentase Investasi Untuk Setiap Sektor Usaha Tahun 2018



GAMBAR 25:
Total Investasi dan Aset Sektor Industri Asuransi Periode 2014 s.d. 2018

Tabel 23 dan Gambar 26 menunjukkan portofolio investasi industri asuransi untuk tahun 2018. Industri asuransi menempatkan sebagian besar investasinya pada Surat Berharga Negara. Pada akhir tahun 2018, investasi yang ditempatkan pada Surat Berharga Negara sebesar Rp252,3 triliun atau sekitar 24,5% dari total investasi industri asuransi.


Portofolio investasi terbesar kedua adalah reksadana sebesar Rp246,4 triliun atau 23,9% dari total investasi industri asuransi. Selanjutnya, investasi pada saham sebesar Rp226,9 triliun atau 22,0% dari total investasi industri asuransi. Gambar 26 menyajikan portofolio investasi industri asuransi pada tahun 2018.

TABEL 23:
Portofolio Investasi Industri Asuransi 2014 s.d. 2018

Dalam Triliun Rupiah/In Trillion Rupiah

Keterangan/		T	ahun / Year		
Description	2014	2015	2016	2017	2018
Deposito Berjangka / Time Deposit	155,3	156,5	131,1	138,7	121,2
Sertifikat Deposito / Certificate of Deposit	-	-	-	0,6	0,47
Saham / Shares Listed at The Stock Exchange	152,1	155,7	199,8	231,5	226,9
Obligasi, Sukuk / Bonds, Islamic Bonds	132,2	87,1	100,3	134,1	134,2
MTN / MTN	-	-	-	2,2	2,8
Surat Berharga yang Diterbitkan/Dijamin Pemerintah /Securities issued/guaranteed by the Government	72,9	139,6	226,0	231,8	252,3

Keterangan/	Tahun / Year				
Description Description	2014	2015	2016	2017	2018
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara lain / Securities issued by others country	1,9	1,3	0,8	0,9	0,9
S B I / Certificate of Bank Indonesia	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional / Securities issued by multinational organization	-	-	0,001	-	0,003
Reksadana / Mutual Fund	110,1	117,7	149,8	229,4	246,4
Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset / Colective Investment Contract - Assets Backed Securities	-	1,3	1,2	2,6	5,2
Dana Investasi Real Estate / Real Estatte Investmnet Fund	1,1	0,2	0,2	0,1	0,27
REPO / Repurchased Aggreement	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung / Direct Investment	10,2	13,3	13,3	16,2	17,0
Bangunan dengan hak strata atau tanah dan bangunan untuk investasi / Buildings With Strata Title or Real Estate for Investment	9,1	12,0	13,7	14,3	19,2
Pembelian Piutang Untuk Perusahaan Pembiayaan / Refinancing	-	0,2	0,2	0,6	-
Emas Murni / Gold	-	0,001	0,0009	0,001	0,0001
Pinjaman Yang Dijamin dengan Hak Tanggungan / Mortgage Loan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Pinjaman Polis / Policy Loan	-	-	-	2,0	2,1
Pembiayaan Murabahah / Murabahah Financing	-	-	-	-	-
Pembiayaan Mudharabah / Mudharabah Financing	-	-	-	-	-
Pembiayaan Kerjasama dengan Pihak Lain / Financing with Other Parties	-	-	0,0005	0,0002	0,5
Lain-lain / Others	2,9	1,1	1,0	1,0	0,8
Jumlah / Total	648,0	686,1	837,8	1.006,1	1.030,5



Portofolio Investasi Industri Asuransi Tahun 2018

3.5. GAMBARAN UMUM INDUSTRI PEMBIAYAAN

A. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan (PP) meliputi:

a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur. Pembiayaan Investasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

- Sewa Pembiayaan (Finance Lease), yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
- Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback), yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan

Pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.

- 3) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with Recourse*), yaitu transaksi anjak piutang usaha dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
- 4) Anjak Piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang, yaitu transaksi anjak piutang usaha dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
- 5) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, yaitu kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia jasa barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
- 6) Pembiayaan Proyek, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.
- 7) Pembiayaan Infrastruktur, yaitu pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur. Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

- 1) Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback).
- 2) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring with Recourse).
- Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring without Recourse).

4) Fasilitas Modal Usaha, yaitu Pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.

c. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Pembiayaan Multiguna dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

- Sewa Pembiayaan (Finance Lease).
- 2) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran.
- 3) Fasilitas dana, yaitu pembelian barang dan/atau jasa yang disalurkan kepada debitur untuk pemakaian konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

d. Kegiatan Sewa Operasi (Operating Lease) dan Berbasis Fee

Sewa operasi (*operating lease*) adalah sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan, sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan berbasis *fee* adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain, reksadana, asuransi mikro, atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan.

B. Jumlah Perusahaan Pembiayaan


Sejak tahun 2015 s.d April 2019, Jumlah seluruh Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di OJK dengan komposisi Perusahaan patungan dan Perusahaan Swasta Nasional adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 24:
Jumlah Seluruh Perusahaan Pembiayaan yang Terdaftar di OJK

No.	Keterangan	2015	2016	2017	2018	Juni 2019
1.	Perusahaan Patungan	69	66	60	58	58
2.	Perusahaan Swasta Nasional	133	134	133	127	124
	Total	202	200	193	185	182

C. Pertumbuhan Aset Industri Perusahaan Pembiayaan


Selama periode tahun 2015 s.d tahun 2017, aset industri pembiayaan mengalami trend pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,00%. Pada tahun 2018, pertumbuhan aset industri pembiayaan tumbuh sebesar 5,78% YoY. Adapun grafik perkembangan aset industri Perusahaan Pembiayaan dari tahun 2015 s.d April 2019 adalah sebagai berikut:



GAMBAR 27: Pertumbuhan Aset Industri Perusahaan Pembiayaan


D. Pertumbuhan dan Komposisi Piutang Pembiayaan

Dalam periode 4 tahun terakhir, piutang pembiayaan industri masih mengalami trend pertumbuhan. Per April 2019, piutang pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 4,52% yoy, yang dikontribusi oleh pertumbuhan piutang pembiayaan multiguna dan piutang pembiayaan investasi sebagaimana pada grafik



GAMBAR 28:
Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Periode 2015 – April 2019

Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan multiguna sebesar Rp263,82 triliun atau 60% dari total piutang diikuti oleh pembiayaan investasi sebesar Rp136,02 triliun atau 31% dari total piutang pembiayaan sebagaimana pada gambar 29.



GAMBAR 29: Komposisi Piutang Pembiayaan

E. Kantor Pemasaran Industri Perusahaan Pembiayaan

Kantor Pemasaran seluruh Perusahaan Pembiayaan yang tersebar di Indonesia terdiri dari 4.476 kantor cabang. Pulau Jawa menjadi lokasi paling padat keberadaan kantor pemasaran Perusahaan Pembiayaan dengan total 2.288 kantor cabang atau sebesar 51,12% dari total seluruh kantor cabang dengan Provinsi Jawa Barat dengan lokasi kantor cabang terbanyak yaitu sebanyak 809 kantor yang diikuti Provinsi Jawa Timur sebanyak 494 kantor cabang dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 426 kantor cabang.



GAMBAR 30: Sebaran Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan di Seluruh Indonesia

BAB IV PENILAIAN RISIKO TPPU PADA SEKTOR JASA KEUANGAN


Pada SJK terdapat 5 (lima) *point of concern* (POC), yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, saluran distribusi (*delivery channel*), dan modus/operandi. Kelima POC tersebut dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan, dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap kelima POC tersebut dituangkan sesuai sektor masing-masing, yaitu perbankan, perusahaan efek, manajer investasi, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan, yakni sebagai berikut:

4.1. RISIKO TPPU MELALUI SARANA INDUSTRI PERBANKAN

A. Risiko TPPU menurut Jenis Profil Nasabah pada Industri Perbankan

TABEL 25: Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
1	Pejabat Lembaga Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, dan	Tinggi
	Yudikatif)	
2	Pengurus Partai Politik	Tinggi
3	Korporasi	Tinggi
4	Pengusaha/Wiraswasta (perseorangan)	Tinggi
5	TNI/Polri (termasuk Pensiunan)	Tinggi
6	Pengurus/Pegawai BUMN/BUMD	Tinggi
7	PNS (termasuk Pensiunan)	Tinggi
8	Profesional	Tinggi
9	Pelajar/Mahasiswa	Sedang
10	Ibu Rumah Tangga	Sedang
11	Pegawai Bank	Sedang
12	Pegawai Swasta	Sedang
13	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	Sedang
14	Pengurus/Pegawai dari Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	Rendah




GAMBAR 31:
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perbankan

TABEL 26: Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Bidang Usaha Nasabah Korporasi pada Sektor Perbankan

NO.	JENIS BIDANG USAHA NASABAHKORPORASI	LEVEL RISIKO
1	Perdagangan	Tinggi
2	Ekspor/impor	Sedang
3	Kehutanan	Sedang
4	Agen <i>Tour</i> dan <i>Travel</i>	Sedang
5	Real Estate	Rendah
6	Produksi Tanaman dan Hewan	Rendah
7	Profesional	Rendah
8	Listrik, Gas dan Air	Rendah
9	Distributor	Rendah
10	Transportasi Umum	Rendah
11	Manufaktur	Rendah
12	Sosial dan Kemanusiaan	Rendah
13	Lembaga Keuangan	Rendah
14	Konstruksi	Rendah

NO.	JENIS BIDANG USAHA NASABAHKORPORASI	LEVEL RISIKO
15	Pertambangan	Rendah
16	Hiburan dan Budaya	Rendah
17	Pendidikan	Rendah
18	Organisasi Keagamaan	Rendah
19	Informasi dan Teknologi	Rendah
20	Kesehatan	Rendah
21	Perikanan	Rendah
22	Organisasi Politik	Rendah



GAMBAR 32:
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Bidang Usaha Nasabah pada Sektor Perbankan

Pada aspek profil nasabah, tingkat risiko TPPU dinilai berdasarkan profl jenis pekerjaan untuk nasabah perorangan dan bidang usaha untuk nasabah korporasi sehingga diketahui jenis profil yang berisiko tinggi melakukan TPPU yaitu:


a. 8 (delapan) profil nasabah perorangan (*natural person*) yang berisiko tinggi, yaitu pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif),

- pengurus partai politik, korporasi, pengusaha/wiraswasta (perseorangan), TNI/Polri (termasuk Pensiunan), pengurus/pegawai BUMN/BUMD, PNS (termasuk Pensiunan), dan profesional.
- b. 1 (satu) profil nasabah korporasi (legal person) yang berisiko tinggi, yaitu korporasi dengan bidang usaha terkait dengan Perdagangan.

B. Risiko TPPU menurut Jenis Produk/Layanan pada Industri Perbankan

TABEL 27: Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan Pada Sektor Perbankan

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
1	Transfer Dana Dalam Negeri	Tinggi
2	Safe Deposit Box	Tinggi
3	Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri	Tinggi
4	Layanan Prioritas (Wealth Management)	Tinggi
5	Cek/Giro	Sedang
6	Tarik Tunai	Sedang
7	Kartu Debit	Sedang
8	Kartu Kredit	Sedang
9	Tabungan	Sedang
10	Deposito	Sedang
11	Jual/Beli Valuta Asing	Sedang
12	Custodian/Penitipan Harta	Sedang
13	Virtual Account	Sedang
14	Trust	Sedang
15	Transaksi Derifatif	Sedang
16	Correspondent Banking	Sedang
17	Skema Pembelian Piutang	Sedang
18	Trade Finance (termasuk Letter of Credit dan Bank Draft)	Rendah
19	Jaminan/Gadai	Rendah
20	Pembayaran Pajak	Rendah
21	Referensi Bank	Rendah
22	Bank Garansi	Rendah
23	Travel Cheque	Rendah
24	Penitipan Zakat/Infaq	Rendah
25	INKASO	Rendah




GAMBAR 33:
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/layanan pada Sektor Perbankan

Setelah dilakukan analisis terhadap jenis produk/layanan perbankan sebagaimana tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 4 produk/layanan perbankan yang berisiko paling tinggi untuk dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU, yaitu transfer dana dalam negeri, safe deposit box (SDB), transfer dana dari dan ke luar negeri, dan layanan prioritas (wealth management). Sebagaimana diketahui, 3 tahapan pencucian uang adalah placement, layering dan integration. Transfer dana dalam negeri dan transfer dana dalam dan ke luar negeri produk yang digunakan pada tahap memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal usul dana (layering) dengan cara pass by maupun u-turn. SDB menjadi salah satu produk/jasa yang berisiko tinggi disebabkan kerahasiaan informasi pada SDB sangat terjaga (confidential oriented) sehingga rentan digunakan pelaku pencucian uang untuk menempatkan hasil kejahatan (placement).

C. Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Industri Perbankan

TABEL 28: Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perbankan

NO.	AREA GEOGRAFIS/WILAYAH	LEVEL
	·	RISIKO
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Banten	Tinggi
3	Jawa Tengah	Tinggi
4	Jawa Timur	Tinggi
5	Jawa Barat	Tinggi
6	Sumatera Utara	Tinggi
7	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sedang
8	Sumatera Selatan	Sedang
9	Papua	Sedang
10	Kepulauan Riau	Sedang
11	Kalimantan Timur	Sedang
12	Riau	Sedang
13	Bali	Sedang
14	Bengkulu	Sedang
15	Lampung	Sedang
16	Sulawesi Selatan	Sedang
17	Sumatera Barat	Rendah
18	Papua Barat	Rendah
19	Kalimantan Utara	Rendah
20	Kalimantan Selatan	Rendah
21	Jambi	Rendah
22	Sulawesi Tenggara	Rendah
23	Aceh	Rendah
24	Nusa Tenggara Timur	Rendah
25	Kalimantan Barat	Rendah
26	Sulawesi Utara	Rendah
27	Sulawesi Tengah	Rendah
28	Nusa Tenggara Barat	Rendah
29	Bangka Belitung	Rendah
30	Maluku Utara	Rendah
31	Gorontalo	Rendah
32	Kalimantan Tengah	Rendah
33	Maluku	Rendah
34	Sulawesi Barat	Rendah



GAMBAR 34: Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perbankan

TABEL 29: Faktor Risiko TPPU Berdasarkan Negara Tujuan Pencucian Uang

Laundering OffShore	Level Risiko
Singapore	Tinggi
China	Tinggi
Hongkong	Sedang

TABEL 30: Faktor Risiko TPPU Berdasarkan Negara Asal Terjadinya TPPU

Foreign Predicate Crime	Level Risiko
Singapore	Tinggi
Amerika Serikat	Tinggi
Australia	Sedang

Penilaian tingkat risiko TPPU berdasarkan area geografis/wilayah dilakukan untuk mengetahui di wilayah/negara yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU. Berdasarkan peta risiko tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat terdapat 6 (enam) area geografis/wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Penetapan risiko tinggi untuk keenam wilayah tersebut didasari oleh:


- a. Tingginya kasus TPPU yaitu berdasarkan data pelaporan LTKM tahun 2017-2018 oleh Bank sampling berdasarkan tindak pidana Perbankan, Narkotika, dan Korupsi, terdapat sebanyak 3621 pelaporan pada 6 (enam) area geografis/wilayah tersebut.
- b. Penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan porsi 77,87%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (50,97%) diikuti Jawa Timur (9,73%) dan Jawa Barat (8,08%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Sedangkan Negara yang paling berisiko tinggi sebagai tempat Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal terjadi di Indonesia adalah Singapura dan China. Sebaliknya Singapura dan Amerika Serikat memiliki risiko Tinggi sebagai Negara dengan Tindak Pidana Asal yang melakukan pencucian uang di Indonesia.

D. Risiko TPPU Menurut Jenis Saluran Distribusi pada Industri Perbankan

TABEL 31: Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (Delivery channel) pada Sektor Perbankan

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI (DELIVERY CHANNEL)	LEVEL RISIKO
1	Teller (Cash)	Tinggi
2	Cash Deposit Mecahnie (CDM)	Sedang
3	Electronic Banking	Sedang
4	Automatic Teller Machine (ATM)	Sedang
5	Electronic Data Capture (EDC)	Sedang



GAMBAR 35:
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis saluran distribusi *(delivery channel)* pada Sektor Perbankan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 5 (lima) jenis saluran distribusi (*delivery channel*) pada sektor Perbankan, yang diantaranya terdapat 1 (satu) jenis saluran distribusi (*delivery channel*) yang memiliki risiko tinggi, yaitu *Teller* (*Cash*), hal ini didasari oleh:

- a. Tingkat kerentanan yang tinggi pada Teller karena transaksi yang dapat dilakukan pada Teller tidak memiliki batasan nominal, selain itu terdapat kelemahan proses deteksi oleh petugas Teller khususnya untuk nasabah Walk in Customer (WIC) yang melakukan transaksi dibawah Rp100juta.
- Transaksi tarik dan setor tunai masih dominan digunakan oleh pelaku TPPU sebagaimana hasil tipologi TPPU PPATK
- Jenis aset yang dirampas dalam kasus TPPU paling dominan adalah uang tunai

Selain itu, terhadap keempat saluran distribusi (delivery channel) lainnya dikategorikan memiliki risiko sedang. Hal ini dikarenakan saluran distribusi (delivery channel) tersebut telah memiliki alat kontrol yang memadai di sisi sistem perangkat lunak, berupa pembatasan jumlah transaksi perhari, dan interkoneksi perangkat saluran distribusi (delivery channel) dengan sistem Anti Money Loundering (AML) yang dimiliki Bank sehingga dapat memberikan penanda (flag) atas transaksi-transaksi yang

berdasarkan parameter sistem AML dimasukkan kedalam kategori transaksi mencurigakan.

E. Modus Operandi TPPU melalui Industri Perbankan

Dengan melihat informasi dalam LTKM, hasil analisis PPATK dan putusan pengadilan atas kasus-kasus TPPU, modus operandi pencucian uang yang sering terjadi di Indonesia dengan menggunakan sarana di sektor Perbankan antara lain sebagai berikut:

a. Penggunaan rekening atas nama orang lain Untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana, pelaku pencucian uang menggunakan nama orang lain, antara lain istri/suami/anak/kerabat atau pihak lainnya.

b. Penggunaan identitas palsu

Bertujuan untuk mengaburkan identitas sebenarnya dari pemilik rekening. Selanjutnya, rekening yang telah dibuka menggunakan identitas palsu tersebut dapat disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang.

c. Pemecahan transaksi

Untuk mengelabui bank dan aparat penegak hukum, pelaku pencucian uang akan memecah transaksi ke dalam jumlah nominal yang kecil, namun dilakukan dalam frekuensi yang tinggi.

d. Penempatan dana pada produk perbankan

Pelaku pencucian uang melakukan penempatan dana pada produk perbankan yang memiliki nilai investasi antara lain deposito dan rekening valuta asing.

e. Transaksi *U-Turn*

Pelaku pencucian uang melakukan pemindahbukuan ke beberapa rekening di beberapa bank atas nama orang lain, kemudian dalam jangka waktu yang pendek dilakukan pemindahbukuan kembali oleh beberapa rekening tersebut ke rekening atas nama pelaku pencucian uang.

f. Pembelian aset menggunakan produk perbankan

Pelaku pencucian uang melakukan pembelian properti dan/atau kendaraan bermotor dengan menggunakan produk perbankan, antara lain Kredit Pemilikan

Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, pembiayaan bank syariah dan transaksi *e-channel*. Hal tersebut bertujuan agar aset yang dibeli tersebut nampak sebagai aset yang legal, walaupun dana yang digunakan untuk membeli aset dan membayar angsuran kredit/pembiayaan berasal dari hasil kejahatan.

g. Penggunaan mata uang asing

Untuk mengaburkan hasil kejahatan dan menyederhanakan nominal mata uang menjadi angka yang lebih kecil agar lebih praktis disembunyikan dan/atau dibawa, maka pelaku kejahatan akan melakukan penukaran dan/atau pembelian mata uang asing.

h. Penggunaan rekening atas nama perusahaan

Pelaku kejahatan terlebih dahulu mendirikan sebuah perusahaan, baik yang legal, maupun yang fiktif untuk menyamarkan dana dan/atau aset milik perusahaan agar seolah-oleh dana tersebut merupakan hasil dari kegiatan bisnis yang legal oleh perusahaan tersebut

i. Menggabungkan dengan uang hasil usaha yang sah (mingling)

Pelaku mencampurkan dana hasil tindak pidana dari dengan dana hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya

j. Penggunaan kartu kredit, cek, surat perjanjian utang


Teknik ini digunakan biasanya untuk melakukan pencucian uang yang dananya berasal dari yurisdiksi lain. Pelaku tindak pidana melakukan transaksi penarikan uang, pembelian maupun pembayaran menggunakan alat pembayaran selain uang tunai yakni kartu kredit, cek. Biasanya penerima manfaat atas alat pembayaran tersebut tidak tercatat namanya, sehingga mereka dapat dengan leluasa menggunakan hasil tindak pidananya.

4.2. RISIKO TPPU MELALUI SARANA INDUSTRI PERUSAHAAN EFEK

A. Risiko TPPU menurut Jenis Profil Nasabah pada Industri Perusahaan Efek

TABEL 32: Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Efek

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
1	Pengurus Partai Politik	Tinggi
2	Pejabat Lembaga Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)	Tinggi
3	Pegawai Swasta	Tinggi
4	Pengusaha/Wiraswasta (perseorangan)	Tinggi
5	Korporasi	Sedang
6	Ibu Rumah Tangga	Sedang
7	Pengurus/Pegawai BUMN/BUMD	Rendah
8	Profesional	Rendah
9	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	Rendah
10	PNS (termasuk Pensiunan)	Rendah
11	Pengurus/Pegawai dari Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	Rendah
12	Pegawai Bank	Rendah
13	TNI/Polri (termasuk Pensiunan)	Rendah
14	Pelajar/Mahasiswa	Rendah



GAMBAR 36:
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Efek

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis SRA tahun 2019, terdapat 4 (empat) profil nasabah yang berisiko tinggi, yaitu pengurus partai politik, pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pegawai swasta, dan pengusaha/wiraswasta (perseorangan).

Tingkat risiko pada profil pengguna jasa pada sektor Perusahaan Efek dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada pasal 30 ayat (2) POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang merupakan *Politically Exposed Person* (PEP) wajib dikategorikan sebagai nasabah berisiko tinggi. Mengacu pada definisi PEP yang ada pada pasal 1 POJK Nomor 12/POJK.01/2017, pengurus partai politik serta pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) termasuk kategori PEP. Oleh sebab itu, dapat dipahami jika pada hasil SRA tahun 2019 kedua profil pengguna jasa tersebut memiliki risiko tinggi.
- b. Profil nasabah sebagai pengusaha dan pegawai swasta memiliki tingkat risiko tinggi. Dari total seluruh nasabah, nasabah yang berprofesi sebagai pengusaha dan pegawai swasta adalah sebesar 10,52% dan 41,81%. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan transaksi efek pada tahun 2017 s.d. 2018, terdapat indikasi kasus manipulasi pasar dan perdagangan semu atas saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh nasabah yang berprofesi sebagai pengusaha atau pegawai swasta. Selain itu, terdapat kasus nasabah dengan profesi pengusaha dan pegawai swasta yang melakukan TPPU pada pasar modal dengan menggunakan uang hasil korupsi.

Selanjutnya, dalam SRA tahun 2019 ini, nasabah non perseorangan dikategorikan dalam satu profil nasabah yaitu korporasi yang didalamnya termasuk PJK lain di luar negeri. PJK di luar negeri tersebut bisa berbentuk Perusahaan Efek, Manajer Investasi (fund manager), dan global custody. Oleh karenanya Perusahaan Efek harus terus meningkatkan menerapkan program APU dan PPT sesuai dengan ketentuan termasuk memastikan bahwa PJK di luar negeri telah melakukan verifikasi atas identitas Pemilik Manfaat (beneficial owner).

Dalam hal melakukan mitigasi risiko, sektor Perusahaan Efek telah berusaha untuk melakukan pengendalian internal sesuai dengan kemampuan masing-masing Perusahaan dan meningkatkan identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah *high risk*.

B. Risiko TPPU menurut Jenis Produk/Layanan pada Industri Perusahaan Efek

TABEL 33: Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Efek


NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
1	Efek bersifat Ekuitas	Tinggi
3	Efek bersifat Utang	Sedang
2	Repurchase Agreement	Sedang
4	Margin Trading	Rendah

Berdasarkan hasil olah data dan informasi yang dilakukan, di tahun 2019, terdapat 1 (satu) jenis produk/layanan Perusahaan Efek yang masuk dalam level risiko tinggi, yaitu efek bersifat ekuitas. Produk efek bersifat utang dan layanan *repurchase agreement* yang dilakukan antar Perusahaan Efek dengan nasabah masuk dalam level risiko sedang, sedangkan layanan pembiayaan marjin dinilai memiliki level risiko yang rendah terhadap kemungkinan terjadinya TPPU.

Terdapat peningkatan tingkat risiko pada layanan transaksi *repurchase agreement* dibanding hasil SRA tahun 2017. Peningkatan level risiko pada layanan *repurchase agreement* disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ancaman TPPU yang dilakukan melalui jenis produk/layanan repurchase agreement, yang memungkinkan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pihak-pihak penerima dana repurchase agreement tersebut;
- 2) Meningkatnya hubungan antara pihak penerima dana *repurchase agreement* dengan kepentingan partai politik;
- 3) Meningkatnya kasus-kasus terkait *repurchase agreement* yang terjadi, namun tidak tercatat pada pembukuan Perusahaan Efek (*off-balance sheet*); dan
- 4) Meningkatnya kasus terkait repurchase agreement yang terjadi.

Di lain sisi, terjadi penurunan level risiko pada layanan pembiayaan transaksi marjin dibanding hasil SRA tahun 2017. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kasus terkait layanan pembiayaan yang terjadi selama tahun 2017 – 2018. Ditambah lagi, pada tahun 2018, Tim Pemeriksa OJK bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan pemeriksaan terhadap layanan pembiayaan marjin yang dilakukan oleh Perusahaan Efek. Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh Perushaan Efek terhadap temuan OJK-BEI berdampak kepada penurunan di nilai kerentanan Perusahaan Efek.



Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Efek

C. Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Industri Perusahaan Efek


TABEL 34: Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Efek

NO.	AREA GEOGRAFIS/WILAYAH	LEVEL RISIKO
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Sumatera Barat	Rendah
3	Jawa Timur	Rendah
4	Kalimantan Barat	Rendah
5	Papua Barat	Rendah
6	Kalimantan Utara	Rendah
7	Jawa Tengah	Rendah

NO.	AREA GEOGRAFIS/WILAYAH	LEVEL RISIKO
8	Jambi	Rendah
9	Jawa Barat	Rendah
10	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rendah
11	Sumatera Utara	Rendah
12	Sulawesi Selatan	Rendah
13	Sumatera Selatan	Rendah
14	Kepulauan Riau	Rendah
15	Bali	Rendah
16	Kalimantan Selatan	Rendah
17	Lampung	Rendah
18	Kalimantan Timur	Rendah
19	Papua	Rendah
20	Bengkulu	Rendah
21	Nusa Tenggara Timur	Rendah
22	Sulawesi Utara	Rendah
23	Bangka Belitung	Rendah
24	Riau	Rendah
25	Banten	Rendah
26	Maluku	Rendah
27	Sulawesi Tenggara	Rendah
28	Maluku Utara	Rendah
29	Aceh	Rendah
30	Sulawesi Tengah	Rendah
31	Nusa Tenggara Barat	Rendah
32	Gorontalo	Rendah
33	Sulawesi Barat	Rendah
34	Kalimantan Tengah	Rendah

Berdasarkan hasil pengolahan data, Provinsi DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta menyumbang 94,58% dari total transaksi pada tahun 2017 s.d. 2018. Selanjutnya, dilihat dari jumlah LTKM yang dilaporkan kepada PPATK, 99,89% berasal dari wilayah DKI Jakarta. Statistik tersebut dapat dipahami karena 99,05% kantor pusat Perusahaan Efek berada di DKI Jakarta. Mayoritas dari Perusahaan Efek juga hanya memiliki fungsi pemasaran di kantor cabang. Dilihat dari sisi peraturan, Perusahaan Efek tidak diwajibkan untuk memiliki fungsi-fungsi lain pada kantor cabangnya, diluar fungsi

pemasaran, karena transaksi dilakukan secara elektronik dan tersentralisasi di kantor pusat.



GAMBAR 38:
Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Sektor Perusahaan Efek

D. Risiko TPPU Menurut Jenis Saluran Distribusi pada Industri Perusahaan Efek

TABEL 35:
Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (Delivery channel) pada Sektor Perusahaan Efek

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI (DELIVERY CHANNEL)	LEVEL RISIKO
1	Remote Trading	Tinggi
2	Online Trading	Sedang
3	Over the Counter	Rendah


Berdasarkan hasil olah data dan informasi yang dilakukan terhadap risiko TPPU menurut metode transaksi, di tahun 2019, terdapat 1 (satu) metode transaksi di Perusahaan Efek yang masuk dalam level risiko tinggi, yaitu saluran metode transaksi yang dilakukan secara *remote trading*. Sedangkan layanan *online trading* memiliki level risiko sedang, dan layanan transaksi melalui *over the counter* dinilai memiliki level risiko rendah.

Secara dampak, nilai total transaksi dan nilai rata-rata transaksi per nasabah yang dilakukan melalui *remote trading* lebih tinggi dibandingkan dengan saluran transaksi lainnya. Selain itu, saluran transaksi *remote trading* memiliki tingkat kerentanan yang lebih buruk dibandingkan dengan saluran transaksi lainnya. Kerentanan, dalam hal ini, difokuskan dengan menilai seberapa dekat hubungan nasabah dan *sales* dan bagaimana cara *sales* tersebut mendekati nasabah. Sistem komisi dan target yang ada di Perusahaan Efek memungkinkan setiap *sales* untuk mengenyampingkan proses *Customer Due Dilligence* untuk dapat mempercepat proses transaksi nasabah dan memudahkan nasabah-nasabah tersebut bertransaksi.

Tingginya level risiko atas metode transaksi *remote trading* juga dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang terjadi di beberapa Perusahaan Efek yang melibatkan penyalahgunaan rekening nasabah oleh pegawai *sales*.

Selanjutnya, level risiko untuk transaksi *online trading* pada SRA 2019 naik ke level sedang dibanding dengan SRA 2017 yang ada pada level rendah. Hal tersebut disebabkan karena terdapat sedikit peningkatan dari proporsi nilai transaksi yang dilakukan melalui *online trading* dari tahun 2017 ke tahun 2019. Selain itu, terdapat peningkatan pelaporan LTKM yang dilakukan melalui *online trading*.

Adapun untuk saluran distribusi transaksi di luar bursa (*over the counter*) dikategorikan rendah pada tahun 2019 ini karena sebagian besar transaksi *over the counter* (OTC) dilakukan atas Efek bersifat utang (obligasi) dinilai sebagai produk yang memiliki risiko tinggi. Risiko saluran distribusi ini tidak menjadi tinggi karena masih rendahnya dampak dan peningkatan transparansi harga di OTC. Transparansi harga OTC dilakukan dengan kewajiban pelaporan setiap transaksi transaksi Efek bersifat utang ke sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) dan pengembangan *Electronic Trading Platform* (ETP). Hal ini menurunkan nilai kerentanan transaksi obligasi yang dilakukan secara OTC.



Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery channel*) pada Sektor Perusahaan Efek

E. Modus Operandi TPPU melalui Industri Perusahaan Efek

1. Penggunaan nominee

Transaksi Efek yang dilakukan oleh nasabah pemilik rekening Efek (nominee) tanpa mengungkapkan nama beneficial owner nya. Pihak yang namanya tercatat dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dikesankan sebagai ultimate owner dari dana dan/atau Efek, walaupun sesungguhnya pihak dimaksud merupakan registered owner (pihak terdaftar) yang sesungguhnya dikendalikan oleh beneficiary. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh:

- a. Adanya hubungan pribadi antara nasabah dengan Perusahaan Efek.
 Sehingga Perusahaan Efek sesungguhnya dapat mengenali siapa beneficiary dari nominee yang tercantum sebagai nasabah Perusahaan Efek.
- b. Nasabah tidak mengungkapkan profil/identitas sebenarnya dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek.

Selain itu, transaksi Efek dengan menggunakan *pooling account* dimana pemilik manfaat terdiri dari beberapa *beneficial owners* (*pooling interest*) yang menguasakan penggunaannya kepada 1 (satu) wakil dari *beneficial owners*. Bentuk motif lainnya yaitu dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) *account* (*own or other investor*) dalam bertransaksi Efek.

2. Penggunaan shell company

Terdapat perusahaan yang digunakan sebagai sumber dana penyelesaian transaksi Efek dengan melakukan transfer dana penyelesaian untuk transaksi beli nasabah pada ke RDN dan menerima transfer dana atas transaksi jual dari rekening penampungan nasabah. Perusahaan tersebut diatas kebanyakan didirikan di *high-risk country*.

Selain dalam hal transaksi Efek, *shell company* juga digunakan dalam kegiatan aksi korporasi suatu Emiten dengan nilai dana yang signifikan.

3. Pembelian saham menggunakan Perusahaan Efek asing yang mempunyai cabang di Indonesia dan luar negeri. Transaksi Efek tersebut dilakukan oleh Warga Negara Indonesia melalui perusahaan Efek yang di luar negeri, sehingga sulit mendeteksi pelaku transaksi tersebut oleh Perusahaan Efek Indonesia karena nama yang bersangkutan tidak muncul pada Perusahaan Efek Indonesia.

Hal yang sama terjadi pada penggunaan Fund Manager asing dalam bertransaksi di Perusahaan Efek Indonesia.

4. Transaksi pindah saham melalui DFOP/RFOP, dimana transaksi tersebut sulit diketahui atau menjelaskan *underlying transaction* nya, mengingat transaksi

tersebut (jual beli) tidak dilakukan melalui sistem. Kebanyakan model transaksi ini tidak diiringi dengan perpindahan dana.

Modus lainnya yaitu transaksi efek dengan menggunakan pihak ketiga dan dalam waktu yang singkat, model transaksi tersebut memberikan keuntungan yang signifikan kepada satu pihak dan menyebabkan kerugian kepada pihak lainnya.


4.3. RISIKO TPPU MELALUI SARANA INDUSTRI MANAJER INVESTASI

A. Risiko TPPU menurut Jenis Profil Nasabah pada Industri Manajer Investasi

Setelah dilakukan analisis terhadap beberapa profil pengguna jasa Manajer Investasi di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa jenis profil Nasabah berdasarkan urutan tingkat risiko pencucian uang yang paling besar adalah sebagaimana tabel faktor risiko dan peta risiko (*heat map*) di bawah ini:

TABEL 36: Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Manajer Investasi

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
1	Pejabat Lembaga Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)	Tinggi
2	Pengusaha/Wiraswasta (perseorangan)	Tinggi
3	Pengurus Partai Politik	Tinggi
4	Ibu Rumah Tangga	Sedang
5	Korporasi	Sedang
6	Pegawai Bank	Sedang
7	Pelajar/Mahasiswa	Sedang
8	Pegawai Swasta	Sedang
9	Profesional	Sedang
10	Pengurus/Pegawai BUMN/BUMD	Sedang
11	PNS (termasuk Pensiunan)	Sedang
12	TNI/Polri (termasuk Pensiunan)	Rendah
13	Pengurus/Pegawai dari Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	Rendah
14	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	Rendah



GAMBAR 40:
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Manajer Investasi

Seluruh perusahaan Manajer Investasi yang menjadi sampel telah mengimplementasikan program APU dan PPT untuk POC profil pemegang Unit Penyertaan dengan cukup baik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai kerentanan sebesar 6,91 dari skala 9,00.

Profil pemegang Unit Penyertaan yang berisiko tinggi terhadap risiko APU dan PPT adalah profil pemegang Unit Penyertaan dengan profil pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dengan nilai ancaman sebesar 9 dan dampak sebesar 8,9 dari skala 9,00. Hal ini dikarenakan oleh besarnya jumlah nominal dari Unit Penyertaan Profil tersebut berdasarkan laporan transaksi yang mencurigakan yang telah dilaporkan oleh Manajer Investasi kepada PPATK. Selain pejabat lembaga pemerintahan

(eksekutif, legislatif dan yudikatif) profil pemegang Unit Pernyertaan yang berisiko tinggi adalah pengusaha/wiraswasta (perseorangan) dan pengurus partai politik.


B. Risiko TPPU menurut Jenis Produk/Layanan pada Industri Manajer Investasi

Dalam SRA Pasar Modal ini, telah dilakukan penilaian terhadap 9 (sembilan) jenis produk/layanan yang ditawarkan oleh Manajer Investasi di Indonesia, yaitu reksa dana penyertaan terbatas, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, reksa dana terproteksi, reksa dana saham, efek beragun asset, kontrak pengelolaan dana, reksa dana pasar uang, dana investasi *real estate*.

Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jenis produk/layanan yang ditawarkan Manajer Investasi berdasarkan urutan tingkat risiko pencucian uang yang paling besar adalah sebagaimana tabel faktor risiko dan peta risiko (*heat map*) di bawah ini:

TABEL 37:
Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Manajer Investasi

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
1	Reksa Dana Penyertaan Terbatas	Sedang
2	Reksa Dana Pendapatan Tetap	Sedang
3	Reksa Dana Campuran	Sedang
4	Reksa Dana Terproteksi	Sedang
5	Reksa Dana Saham	Sedang
6	Efek Beragun Aset (EBA)	Rendah
7	Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)	Rendah
8	Reksa Dana Pasar Uang	Rendah
9	Dana Investasi Real Estate (DIRE)	Rendah



GAMBAR 41:
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Manajer Investasi

Seluruh perusahaan Pengelolaan Investasi yang menjadi sampel telah mengimplementasikan program APU dan PPT untuk POC produk dengan cukup baik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai kerentanan sebesar 4,64 dari skala 9,00.

Seluruh POC Produk tidak ada yang memiliki risiko tinggi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Peringkat risiko yang dimiliki berupa sedang dan rendah. Adapun peringkat sedang terhadap risiko APU dan PPT adalah produk reksa dana penyertaan terbatas, reksa dana campuran, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana terproteksi, dan reksa dana saham. Hal ini dikarenakan jumlah pemegang Unit Penyertaan dan jumlah nominal dari Unit Penyertaan tersebut yang besar dan merupakan mayoritas investasi Dana Kelolaan. Selain itu, reksa dana Penyertaan terbatas mewajibkan nilai minimal investasi sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga mayoritas pemegang unit penyertaan dapat dikategorikan sebagai high net worth investor dengan nilai investasi yang relatif signifikan dibandingkan dengan pemegang unit penyertaan reksa dana konvensional.


C. Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Industri Manajer Investasi

Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa urutan wilayah berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU pada industri Manajer Investasi adalah sebagaimana tabel faktor risiko dan peta risiko (*heat map*) di bawah ini:

TABEL 38: Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Manajer Investasi

NO.	AREA GEOGRAFIS/WILAYAH	LEVEL RISIKO
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Jawa Timur	Rendah
3	Jawa Barat	Rendah
4	Lampung	Rendah
5	Bali	Rendah
6	Jawa Tengah	Rendah
7	Sumatera Selatan	Rendah
8	Papua	Rendah
9	Kalimantan Timur	Rendah
10	Sulawesi Selatan	Rendah
11	Aceh	Rendah
12	Kalimantan Barat	Rendah
13	Banten	Rendah
14	Sumatera Utara	Rendah
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rendah
16	Kepulauan Riau	Rendah
17	Riau	Rendah
18	Bengkulu	Rendah
19	Kalimantan Selatan	Rendah
20	Sulawesi Tenggara	Rendah
21	Nusa Tenggara Timur	Rendah
22	Sulawesi Utara	Rendah
23	Sulawesi Tengah	Rendah
24	Nusa Tenggara Barat	Rendah
25	Bangka Belitung	Rendah
26	Maluku Utara	Rendah
27	Gorontalo	Rendah
28	Kalimantan Tengah	Rendah
29	Maluku	Rendah
30	Sulawesi Barat	Rendah

NO.	AREA GEOGRAFIS/WILAYAH	LEVEL RISIKO
31	Sumatera Barat	Rendah
32	Papua Barat	Rendah
33	Kalimantan Utara	Rendah
34	Jambi	Rendah



GAMBAR 42:
Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Manajer Investasi

Seluruh perusahaan Pengelolaan Investasi yang menjadi sampel telah mengimplementasikan program APU dan PPT untuk POC wilayah dengan cukup baik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai kerentanan sebesar 2 dari skala 9,00.

Adapun profil risiko yang berpengaruh signifikan terhadap level risiko adalah area geografis/wilayah DKI Jakarta dengan nilai kecenderungan dan dampak termasuk dalam kategori tinggi masing-masing sebesar 5,19 dan 7,67 dengan skala terbesar 9,00. Hal ini dikarenakan jumlah pelaporan transaksi keuangan mencurigakan untuk area geografis/wilayah DKI Jakarta merupakan pelaporan terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas Manajer Investasi berada di Jakarta dan sangat kecil kemungkinan memiliki kantor cabang di luar Jakarta. Disamping itu, Manajer Investasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, sebagian besar telah


mengggunakan Agen Penjual dalam melakukan penjualan dan pemasaran reksa dana sehingga tidak terlalu berminat untuk membuka kantor cabang.

D. Risiko TPPU Menurut Jenis Saluran Distribusi pada Industri Manajer Investasi

Setelah dilakukan analisis, dapat diketahui bahwa jenis sarana penyampaian transaksi atau saluran distribusi (*delivery channel*) berdasarkan urutan tingkat risiko TPPU yang paling besar adalah sebagaimana tabel faktor risiko dan peta risiko (*heat map*) di bawah ini:

TABEL 39: Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi *(Delivery channel)* pada Sektor Manajer Investasi

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI (DELIVERY CHANNEL)	LEVEL RISIKO
1	Agen Penjual Perbankan	Sedang
2	Penjualan Internal (baik <i>Online</i> maupun Konvensional)	Sedang
3	Agen Penjual Perusahaan Efek	Sedang
4	Agen Penjual Online / Elektronik (Khusus Agen Melalui Penjualan Online)	Rendah
5	Agen Penjual Perusahaan Asuransi	Rendah



GAMBAR 43:
Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery channel*) pada Sektor Manajer Investasi

Sehubungan dengan rata-rata penjualan dan juga transaksi, industri pengelolaan investasi telah menggunakan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). APERD merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam melakukan pemasaran dan penjualan reksa dana. APERD yang telah memiliki izin usaha di OJK dapat melakukan kontrak penjualan dengan Manajer Investasi berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Di industri pengelolaan investasi, penjualan melalui APERD didominasi oleh APERD yang berasal dari industri perbankan. Berdasarkan data yang ada di OJK, APERD dapat dibagi menjadi 5 yaitu: Agen Penjual Efek yang berasal dari Perbankan, Penjualan Internal (baik online maupun konvensional), Agen Penjual *Online (platform digital)*, Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Perusahaan Efek, dan Agen Penjual dari Perusahaan Asuransi.

Seluruh perusahaan Pengelolaan Investasi yang menjadi sampel telah mengimplementasikan program APU dan PPT untuk POC saluran distribusi (delivery channel) dengan cukup baik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai kerentanan sebesar 5,43 dari skala 9,00.

Saluran distribusi (delivery channel) tidak memiliki katagori berisiko tinggi, Agen Penjual yang berasal dari Perbankan dan Penjualan Internal (baik online maupun konvensional) memiliki tingkat risiko sedang. Agen Penjual Online (platform digital), Agen Penjual dari Perusahaan Efek, dan Agen Penjual dari Perusahaan Asuransi memiliki tingkat risiko rendah. Hal ini dikarenakan mayoritas Perusahaan Pengelolaan Investasi sudah lama berkerjasama dengan Bank untuk mendistribusikan produk-produk Reksa Dana kepada nasabah di Bank. Bank telah terbukti menjadi teknik pemasaran dan distribusi produk reksa dana yang efisien dan efektif. Efektivitas ini adalah hasil dari biaya pemasaran bersama; Reksa Dana sebagian besar ditawarkan sebagai bentuk investasi kepada nasabah perbankan. Di sisi lain, pengalihan sebagian besar fungsi penjualan dan pemasaran Manajer Investasi ke Agen Penjual mengurangi beban Manajer Investasi untuk melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan karena hal tersebut akan dilakukan oleh Agen Penjual masing-masing.

Di sisi kerentanan, umumnya APERD bersifat cukup baik berdasarkan kebijakan dan implementasi monitoring terhadap risiko APU dan PPT.

E. Modus Operandi TPPU melalui Industri Manajer Investasi

Beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku TPPU melalui sarana industri manajer invesati antara lain sebagai berikut:

- 1. Pembelian dalam jumlah yang besar (nilai minimal Investasi yang signifikan);
- 2. Transaksi sering tanpa mempertimbangkan return dan risiko (frekuensi transaksi subscription dan redemption);
- 3. Investasi jangka pendek;
- 4. *Smurfing* melalui investasi pada beberapa reksa dana dari beberapa Manajer Investasi;
- 5. Pembelian menggunakan *nominee* (contoh anggota keluarga dan/atau pihak terafiliasi); dan
- 6. Penggunaan omnibus account yang berasal dari high risk country.

4.4. RISIKO TPPU MELALUI SARANA INDUSTRI PERASURANSIAN


A. Risiko TPPU menurut Jenis Profil Nasabah pada Industri Perasuransian

Setelah dilakukan analisis terhadap beberapa profil pengguna jasa Perusahaan Asuransi di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa jenis profil Nasabah berdasarkan urutan tingkat risiko TPPU yang paling besar adalah sebagaimana tabel faktor risiko dan peta risiko (*heat map*) di bawah ini:

TABEL 40: Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perasuransian

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
1	Pengusaha/Wiraswasta (perseorangan)	Tinggi
2	Pejabat Lembaga Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)	Tinggi
3	Pengurus Partai Politik	Tinggi
4	PNS (termasuk Pensiunan)	Sedang
5	TNI/Polri (termasuk Pensiunan)	Sedang
6	Pelajar/Mahasiswa	Sedang
7	Pegawai Swasta	Rendah
8	Korporasi	Rendah
9	Profesional	Rendah
10	Ibu Rumah Tangga	Rendah
11	Pengurus/Pegawai BUMN/BUMD	Rendah

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
12	Pegawai Bank	Rendah
13	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	Rendah
14	Pengurus/Pegawai dari Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	Rendah



GAMBAR 44:
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perasuransian

Berdasarkan tabel dan heat map di atas, diketahui bahwa:

a. Profil pemegang polis yang berisiko tinggi terhadap risiko APU dan PPT adalah profil pemegang polis dengan profil pengusaha/wiraswasta (perseorangan). Pemegang polis yang merupakan pengusaha memiliki risiko tertinggi digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dikarenakan memiliki jumlah pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terbanyak dibandingkan dengan profil pemegang polis lainnya. Selanjutnya, diikuti dengan pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legeslatif, dan


- yudikatif) dan pengurus partai politik. Hal ini dikarenakan jumlah dan nominal LTKM yang cukup tinggi dibandingkan profil nasabah lainnya.
- b. Profil Nasabah berisiko sedang terdiri dari profil nasabah PNS (termasuk pensiunan), TNI/Polri (termasuk pensiunan), dan pelajar/mahasiswa.
- c. Profil nasabah dengan level risiko rendah berturut-turut yaitu pegawai swasta, korporasi, profesional, ibu rumah tangga, pengurus/pegawai BUMN/BUMD, pegawai bank, pegawai pedagang valuta asing (PVA), dan pengurus/pegawai dari yayasan/lembaga berbadan hukum.

B. Risiko TPPU menurut Jenis Produk/Layanan pada Industri Perasuransian

Setelah dilakukan analisis terhadap produk/layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa produk/layanan berdasarkan urutan tingkat risiko TPPU yang paling besar adalah sebagaimana tabel faktor risiko dan peta risiko (*heat map*) di bawah ini:

TABEL 41: Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perasuransian

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
1	Produk <i>Unit Link</i>	Tinggi
2	Produk <i>Endowment</i>	Rendah
3	Produk <i>Whole Life</i>	Rendah



GAMBAR 45:
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perasuransian


Produk asuransi *unit link* dinilai lebih berisiko digunakan sebagai sarana TPPU/TPPT dibandingkan dengan produk Asuransi *endowment* maupun *whole life*. Produk asuransi *unit link* merupakan produk asuransi yang memiliki unsur investasi yang memungkinkan pemegang polis untuk memperoleh proteksi asuransi dengan tambahan manfaat investasi. Apabila seseorang membeli produk asuransi *unit link*, memungkinkan orang tersebut untuk melakukan pelunasan premi dipercepat sebelum masa pertanggungan selesai, serta melakukan pencairan premi dalam waktu singkat sesaat setelah pelunasan premi dengan nominal investasi yang besar. Modus ini seringkali digunakan oleh pelaku dalam melakukan TPPU/TPPT.

C. Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Industri Perasuransian

Setelah dilakukan analisis, dapat diketahui area geografis/wilayah berdasarkan urutan tingkat risiko TPPU yang paling besar adalah sebagaimana tabel faktor risiko dan peta risiko (*heat map*) di bawah ini:

TABEL 42: Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perasuransian

NO.	AREA	LEVEL
NO.	GEOGRAFIS/WILAYAH	RISIKO
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Sulawesi Tenggara	Sedang
3	Jawa Timur	Rendah
4	Jawa Barat	Rendah
5	Sumatera Utara	Rendah
6	Jawa Tengah	Rendah
7	Sumatera Barat	Rendah
8	Riau	Rendah
9	Kalimantan Selatan	Rendah
10	Nusa Tenggara Timur	Rendah
11	Nusa Tenggara Barat	Rendah
12	Bangka Belitung	Rendah
13	Jambi	Rendah
14	Banten	Rendah
15	Sulawesi Utara	Rendah
16	Bengkulu	Rendah
17	Sulawesi Tengah	Rendah
18	Aceh	Rendah
19	Kalimantan Tengah	Rendah
20	Sulawesi Barat	Rendah
21	Kalimantan Utara	Rendah
22	Sulawesi Selatan	Rendah
23	Gorontalo	Rendah
24	Kalimantan Barat	Rendah
25	Bali	Rendah
26	Daerah Istimewa	Rendah
20	Yogyakarta	Refluan
27	Sumatera Selatan	Rendah
28	Kepulauan Riau	Rendah
29	Kalimantan Timur	Rendah
30	Lampung	Rendah
31	Papua	Rendah
32	Maluku	Rendah
33	Papua Barat	Rendah
34	Maluku Utara	Rendah



GAMBAR 46:
Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perasuransian

Berdasarkan tabel risiko dan *heat map* di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Area geografis/wilayah yang berisiko tinggi terhadap risiko APU dan PPT adalah DKI Jakarta. Sedangkan provinsi area geografis/wilayah Sulawesi Tengah memiliki risiko sedang terhadap risiko APU dan PPT, dan area geografis/wilayah memiliki tingkat risiko rendah.
- b. Area geografis/wilayah DKI Jakarta merupakan area geografis/wilayah berisiko tinggi terhadap risiko APUPPT dikarenakan jumlah pelaporan transaksi keuangan mencurigakan untuk area geografis/wilayah DKI Jakarta merupakan pelaporan terbanyak dibandingkan dengan area geografis/wilayah lainnya. Selain itu, seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa memiliki kantor di area geografis/wilayah Jakarta dan jumlah pendapatan premi bruto di area geografis/wilayah Jakarta merupakan pendapatan premi bruto terbesar dibandingkan area geografis/wilayah lainnya.


D. Risiko TPPU Menurut Jenis Saluran Distribusi pada Industri Perasuransian

Setelah dilakukan analisis, dapat diketahui bahwa jenis sarana penyampaian transaksi atau saluran distribusi (delivery channel) berdasarkan urutan tingkat risiko

TPPU yang paling besar adalah sebagaimana tabel faktor risiko dan peta risiko (*heat map*) di bawah ini:

TABEL 43: Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery channel*) pada Sektor Perasuransian

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI (DELIVERY CHANNEL)	LEVEL RISIKO
1	<i>Indirect</i> melalui Bank	Tinggi
2	Direct (termasuk melalui Agen)	Tinggi
3	Indirect melalui Broker	Rendah



GAMBAR 47:
Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery channel*) pada Sektor Perasuransian

Berdasarkan tabel dan heat map di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Saluran distribusi yang berisiko tinggi terhadap risiko APU dan PPT adalah saluran distribusi melalui *indirect selling* melalui bank dan *direct selling* (termasuk melalui agen). Selanjutnya, saluran distribusi dengan level risiko rendah adalah saluran distribusi *indirect selling* melalui broker.
- b. Perusahaan asuransi yang memasarkan produk secara *direct* termasuk melalui agen lebih berisiko digunakan sebagai sarana TPPU/TPPT dibandingkan pemasaran produk melalui broker. Perusahaan asuransi memasarkan produk

secara direct harus memastikan proses Customer Due Diligence yang dilakukan telah memadai dalam mengeliminasi risiko TPPU/TPPT termasuk bisnis yang masuk melalui agen. Pemasaran produk melalui agen sering digunakan oleh pelaku sebagai salah satu modus TPPU/TPPT. Berdasarkan olah data yang dilakukan, pemasaran melalui broker berisiko sangat rendah digunakan sebagai sarana TPPU/TPPT dikarenakan penutupan melalui broker di sektor asuransi pada umumnya dilakukan pada perusahaan asuransi umum.

E. Modus Operandi TPPU melalui Industri Perasuransian

Perusahaan asuransi jiwa merupakan *vehicle* di industri perasuransian yang paling banyak digunakan oleh para pelaku pencucian uang terutama produk yang mengandung unsur investasi (*unit link*). Modus operandi yang sering terjadi antara lain:

- a. Gratifikasi/kasus suap kepada pejabat pemerintahan dengan memberikan polis asuransi berjangka yang memiliki nilai tunai dengan nominal besar. Ketika tenggat waktu asuransi belum berakhir atau sebelum jatuh tempo, pemegang polis mencairkan polis asuransi meskipun dimaksud sehingga menerima uang pertanggungan meskipun dikurangi denda/biaya pembatalan polis.
- b. Pembelian polis asuransi yang melibatkan anak/keluarga dari pelaku dengan menggunakan uang hasil korupsi yang diikuti dengan pembayaran premi tambahan dalan jumlah besar dan pencairan premi tambahan dalam waktu singkat.
- c. Pembelian polis asuransi dengan perlunasan dipercepat. Sebagai contoh, pelaku membeli produk unit link berjangka 10 tahun senilai Rp5 miliar, dimana per bulannya ia diharuskan membayar premi Rp10 juta. Namun belum genap 10 tahun, pada tahun ketiga seluruh kewajibannya dilunasi. Beberapa bulan berikutnya, ia mencairkan investasinya pada unit link dan memindahkannya ke perbankan. Dengan demikian, aliran dana mencurigakan telah berpindah dari perusahaan asuransi ke perbankan.


4.5. RISIKO TPPU MELALUI SARANA INDUSTRI PEMBIAYAAN

A. Risiko TPPU menurut Jenis Profil Nasabah pada Industri Pembiayaan

Berdasarkan analisis terhadap 14 (empat belas) profil pengguna jasa di sektor Pembiayaan, maka dapat diketahui bahwa jenis profil Nasabah Pengusaha/wiraswasta, pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik menjadi profil yang berisiko tinggi menjadi pelaku pencucian uang di sektor Perusahaa Pembiayaan. Profil pegawai swasta dan Pegawai Negeri Sipil menjadi pelaku pencucian uang dengan tingkat risiko menengah sedangkan profil nasabah lainnya memiliki tingkat risiko rendah. Tingkat risiko TPPU yang paling tinggi sampai dengan paling rendah adalah sebagaimana tabel faktor risiko dan peta risiko (*heatmap*) di bawah ini.

TABEL 44:
Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
1	Pengusaha/Wiraswasta (perseorangan)	Tinggi
2	Pejabat Lembaga Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)	Tinggi
3	Pengurus Partai Politik	Tinggi
4	Pegawai Swasta	Sedang
5	PNS (termasuk Pensiunan)	Sedang
6	Korporasi	Rendah
7	Pengurus/Pegawai dari Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	Rendah
8	Profesional	Rendah
9	Ibu Rumah Tangga	Rendah
10	Pengurus/Pegawai BUMN/BUMD	Rendah
11	TNI/Polri (termasuk Pensiunan)	Rendah
12	Pelajar/Mahasiswa	Rendah
13	Pegawai Bank	Rendah
14	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	Rendah



GAMBAR 48:
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Profil Nasabah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan


B. Risiko TPPU menurut Jenis Produk/Layanan pada Industri Pembiayaan

Produk pada perusahaan pembiayaan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: (1) pembiayaan investasi; (2) pembiayaan modal kerja; dan (3) pembiayaan multiguna. Berdasarkan analisis terhadap jenis produk/layanan yang tersedia di sektor perusahaan pembiayaan, terdapat satu jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana untuk melakukan TPPU, yaitu pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (financing installment), sedangkan jenis pembiayaan lainnya masih dalam tingkat risiko rendah.

TABEL 45: Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
1	Pembiayaan Multiguna Financing Installment	Tinggi
2	Pembiayaan Investasi Finance Lease	Rendah
3	Pembiayaan Investasi Financing Installment	Rendah
4	Pembiayaan Modal Kerja Factoring with recource	Rendah
5	Pembiayaan Multiguna Finance Lease	Rendah
6	Pembiayaan Investasi Pembiayaan Proyek	Rendah

NO.	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
7	Pembiayaan Modal Kerja Fasilitas Modal Usaha	Rendah
8	Pembiayaan Investasi Factoring with recource	Rendah
9	Pembiayaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur	Rendah
10	Pembiayaan Modal Kerja Factoring without recource	Rendah
11	Pembiayaan Investasi Sale and Leaseback	Rendah
12	Pembiayaan Modal Kerja Sale and Leaseback	Rendah



Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan pada Sektor Perusahaan Pembiayaan

Hasil penilaian risiko berdasarkan Produk/Jasa, Produk pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (financing installment) merupakan produk yang paling berisiko tinggi dimanfaatkan untuk pencucian uang, dikarenakan:

a. Jenis produk pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang paling banyak dilaporkan dimanfaatkan dalam pencucian

- uang berdasarkan data laporan LTKM Perusahaan Pembiayaan yang berasal dari tindak pidana Korupsi, Narkotika, dan perpajakan.
- b. Produk pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran merupakan jenis produk yang paling banyak dipasarkan di sektor Perusahaan Pembiayaan sehingga memiliki dampak paling besar.


C. Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Industri Pembiayaan

Berdasarkan analisis terhadap 34 (tiga puluh empat) area geografis/wilayah di sektor Perusahaan Pembiayaan, terdapat satu wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap TPPU, yaitu DKI Jakarta. Wilayah Jawa Barat menjadi area geografis/wilayah yang menjadi area timbulnya risiko TPPU dengan tingkat risiko menengah sedangkan area lainnya memiliki tingkat risiko rendah.

TABEL 46: Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO.	AREA GEOGRAFIS/WILAYAH	LEVEL RISIKO
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Jawa Barat	Sedang
3	Riau	Rendah
4	Sumatera Barat	Rendah
5	Jawa Timur	Rendah
6	Jawa Tengah	Rendah
7	Banten	Rendah
8	Sumatera Utara	Rendah
9	Sulawesi Selatan	Rendah
10	Sumatera Selatan	Rendah
11	Bali	Rendah
12	Bengkulu	Rendah
13	Jambi	Rendah
14	Kalimantan Timur	Rendah
15	Lampung	Rendah
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rendah
17	Kalimantan Selatan	Rendah
18	Kalimantan Barat	Rendah
19	Sulawesi Utara	Rendah

NO.	AREA GEOGRAFIS/WILAYAH	LEVEL RISIKO
20	Kepulauan Riau	Rendah
21	Aceh	Rendah
22	Kalimantan Tengah	Rendah
23	Sulawesi Tenggara	Rendah
24	Nusa Tenggara Barat	Rendah
25	Gorontalo	Rendah
26	Bangka Belitung	Rendah
27	Papua	Rendah
28	Sulawesi Tengah	Rendah
29	Nusa Tenggara Timur	Rendah
30	Maluku	Rendah
31	Kalimantan Utara	Rendah
32	Maluku Utara	Rendah
33	Papua Barat	Rendah
34	Sulawesi Barat	Rendah



GAMBAR 50:
Peta Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah pada Sektor Perusahaan Pembiayaan

Hasil penilaian risiko berdasarkan area geografis/wilayah, DKI Jakarta merupakan wilayah yang dikategorikan berisiko tinggi TPPU di sektor Perusahaan Pembiayaan, dikarenakan:

- Berdasarkan data laporan LTKM yang disampaikan Perusahaan Pembiayaan, area geografis/wilayah DKI Jakarta merupakan lokasi terjadinya transaksi keuangan mencurigakan terkait Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, dan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang paling banyak dilaporkan kepada PPATK.
- Wilayah DKI Jakarta memiliki dampak yang paling besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana TPPU karena merupakan lokasi pemasaran (kantor cabang) paling banyak dan lokasi dengan jumlah pembiayaan yang paling banyak.


D. Risiko TPPU Menurut Jenis Saluran Distribusi pada Industri Pembiayaan

Analisis terhadap saluran distribusi (delivery channel) pada sektor perusahaan pembiayaan dilihat dari cara pelunasan dan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pengguna jasa atas pembiayaan yang telah diberikan oleh pemrusahaan pembiayaan.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa saluran distribusi (*delivery channel*) yang pada umumnya difasilitasi di sektor pembiayaan, terdapat satu saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana untuk melakukan TPPU, yaitu melalui transfer bank.

TABEL 47: Faktor Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (*Delivery channel*) pada Sektor Perusahaan Pembiayaan

NO.	JENIS SALURAN DISTRIBUSI (DELIVERY CHANNEL)	LEVEL RISIKO
1	Transfer Bank	Tinggi
2	Kasir (secara kas tunai)	Sedang
3	ATM (Automated Teller Machine)	Rendah
4	Internet Banking	Rendah
5	Agen (Kantor Pos, Indomaret)	Rendah
6	Mobile Banking (M-Banking)	Rendah



GAMBAR 51:
Peta Risiko TPPU Menurut Saluran Distribusi (Delivery channel) pada Sektor Perusahaan Pembiayaan

Hasil penilaian risiko berdasarkan saluran distribusi *(delivery channel)*, cara bertransaksi dengan melakukan pembayaran angsuran dan pelunasan melalui transfer bank memiliki risiko tinggi, dikarenakan:

- a. Berdasarkan data laporan LTKM yang disampaikan Perusahaan Pembiayaan, pembayaran angsuran dan pelunasan melalui transfer bank merupakan cara transaksi yang paling banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Korupsi, Narkotika, dan perpajakan.
- Transaksi pembayaran angsuran dan pelunasan dengan cara transfer melalui bank merupakan cara bertransaksi yang paling banyak dilakukan oleh nasabah Perusahaan Pembiayaan.

E. Modus Operandi TPPU melalui Industri Pembiayaan

Berdasarkan hasil penilaian SRA, dari beberapa modus atau tipologi di sektor Perusahaan Pembiayaan, antara lain:

 a. Pembelian aset menggunakan sarana pembiayaan sehingga tampak bahwa aset tersebut berasal dari harta yang sah. Padahal uang yang digunakan untuk cicilan/pelunasan berasal dari hasil kejahatan;

- Penggunaan identitas palsu dalam mengajukan pembiayaan dalam rangka mengaburkan identitas dari para pelaku yang terlibat dalam pencucian uang;
- c. Melakukan penjaminan atau agunan harta hasil kejahatan untuk memperoleh pembiayaan kredit yang kemudian disengaja untuk tidak dibayarkan agar jaminan atau agunan tersebut dirampas oleh pihak pemberi pembiayaan;
- d. Penggunaan nama orang lain (Nominee) dan pihak keluarga (anak, istri, orang tua) dalam pembelian aset dengan cara pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran. Pihak tersebut hanya tercatat atas kepemilikan dan bukan sebagai penerima manfaat.
- e. Debitur mengajukan kontrak pembiayaan dalam jumlah besar dengan jangka waktu tertentu namun terjadi pelunasan dini (early redemption) beberapa waktu kemudian;
- f. Pembayaran cicilan oleh debitur selalu dilakukan secara tunai dalam jumlah besar baik disetor ke kasir perusahaan pembiayaan atau tunai ke rekening perusahaan pembiayaan di suatu bank.
- g. Lessee mengajukan kontrak sewa guna usaha dengan jumlah besar yang tidak sesuai dengan profil lessee dan pembiayaannya tidak sesuai dengan kegiatan bisnisnya.
- h. Angsuran debitur dibayari atau dilunasi oleh pihak lain atau dari sumber yang tak jelas.

BAB V PENILAIAN RISIKO TPPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pendanaan terorisme melalui sarana di SJK dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan tujuan tidak hanya untuk memberikan pendanaan terhadap aksi terorisme, tetapi juga digunakan dalam rangka mendukung hal-hal lain terkait aksi dan/atau pelaku aksi teror tersebut, seperti pembelian logistik untuk teroris dan organisasi teroris, biaya pengembangan jaringan, bantuan kepada keluarga pelaku, dan lain sebagainya.

Penggunaan SJK oleh pelaku TPPT dilakukan untuk setiap tahapan pendanaan terorisme, yakni (i) tahap pengumpulan dana (*collecting*), (ii) tahap pemindahan dana (*moving*), dan (iii) tahap penggunaan dana (*using*).

Untuk memetakan risiko TPPT di SJK, maka dokumen SRA SJK ini pun dilakukan melalui proses identifikasi, penilaian, dan analisis terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak terkait TPPT, dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi dalam melakukan pemetaan risiko TPPU di SJK. Hanya saja, karena pada SRA SJK Tahun 2017 belum dilakukan penilaian risiko TPPT, maka penilaian risiko TPPT dalam dokumen SRA SJK Tahun 2019 menggunakan data/informasi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

A. Tingkat Risiko TPPT berdasarkan Jenis Nasabah yang Melakukan TPPT melalui Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan hasil identifikasi, penilaian, dan analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak terkait TPPT menurut jenis nasabah, dapat diketahui bahwa pekerjaan pengusaha/wiraswasta menjadi jenis nasabah yang paling berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPT.

Secara lebih detil, tingkat risiko TPPT di SJK berdasarkan jenis nasabah yang melakukan TPPT melalui SJK, yang didasarkan pada data LTKM dan Hasil Analisis PPATK adalah sebagai berikut:

TABEL 48:
Faktor Risiko TPPT Menurut Jenis Profil Nasabah pada SJK

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
1	Pengusaha/Wiraswasta (temasuk pedagang)	Tinggi
2	Pegawai Swasta	Sedang
3	Korporasi	Sedang
4	PNS (termasuk Pensiunan)	Sedang
5	Pelajar/Mahasiswa	Rendah
6	Pimpinan Organisasi/Kelompok Keagamaan	Rendah
7	Pengurus Parpol	Rendah
8	Ibu Rumah Tangga	Rendah
9	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	Rendah
10	Pengajar/Dosen	Rendah
11	Pengurus/Pegawai dari Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum	Rendah
12	Profesional	Rendah
13	Pengurus/Pegawai BUMN/BUMD	Rendah
14	Pejabat Lembaga Pemerintahan (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)	Rendah
15	Pegawai Bank	Rendah
16	Pegawai Pedagang Valuta Asing (PVA)	Rendah

Penetapan pengusaha/wiraswasta (termasuk pedagang) sebagai jenis nasabah yang berisiko tinggi melakukan TPPT melalui SJK, dikarenakan risiko TPPT terekspose oleh mereka yang merupakan pengusaha/wiraswasta yang berskala kecil, seperti pedagang. Para pengusaha/wiraswasta yang berskala kecil ini menjadi profil yang kurang menarik kecurigaan karena bukan profil berisiko tinggi (non high-risk profile).

Transaksi yang dilakukan oleh pengusaha/wiraswasta akan semakin menyulitkan pendeteksian karena bersumber dari hasil usaha yang sah (legal). Hal ini sebenarnya sejalan dengan trend sumber pendanaan terorisme saat ini, yaitu bersumber dari kegiatan usaha yang sah dari para simpatisan atau merupakan kegiatan self-funding dari usahanya sendiri untuk membiayai kegiatan terorisme yang akan mereka lakukan sendiri.

B. Tingkat Risiko TPPT di Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Area geografis/wilayah

Berdasarkan hasil identifikasi, penilaian, dan analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak terkait TPPT menurut area geografis/wilayah, dapat diketahui bahwa DKI Jakarta menjadi area geografis/ wilayah yang paling berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPT.

Secara lebih detil, tingkat risiko TPPT di SJK berdasarkan area geografis/wilayah tempat terjadinya TPPT di SJK, yang didasarkan pada data LTKM dan Hasil Analisis PPATK adalah sebagai berikut:

TABEL 49: Faktor Risiko TPPT Menurut Area Geografis/Wilayah pada SJK

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Jawa Timur	Sedang
3	Jawa Barat	Rendah
4	Sulawesi Utara	Rendah
5	Jawa Tengah	Rendah
6	DI Yogyakarta	Rendah
7	Banten	Rendah
8	Riau	Rendah
9	Papua Barat	Rendah
10	Nusa Tenggara Barat	Rendah
11	Kepulauan Riau	Rendah
12	Sumatera Barat	Rendah
13	Sumatera Utara	Rendah
14	Papua	Rendah
15	Kalimantan Timur	Rendah
16	Kalimantan Barat	Rendah
17	Jambi	Rendah
18	Gorontalo	Rendah
19	Aceh	Rendah
20	Bali	Rendah
21	Sulawesi Selatan	Rendah
22	Sulawesi Tengah	Rendah
23	Kepulauan Bangka Belitung	Rendah
24	Maluku	Rendah
25	Kalimantan Tengah	Rendah

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
26	Lampung	Rendah
27	Sumatera Selatan	Rendah
28	Bengkulu	Rendah
29	Nusa Tenggara Timur	Rendah
30	Kalimantan Utara	Rendah
31	Kalimantan Selatan	Rendah
32	Sulawesi Barat	Rendah
33	Sulawesi Tenggara	Rendah
34	Maluku Utara	Rendah

Penetapan DKI Jakarta sebagai area geografis/wilayah paling berisiko tinggi didasarkan pada data kuantitatif serta status DKI Jakarta itu sendiri yang merupakan provinsi tempat ibu kota negara Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis.

Dengan banyaknya jumlah penduduk di area geografis/wilayah ini, membuat para pelaku/kelompok teror mudah untuk mengumpulkan uang untuk pendanaan terorisme baik dengan cara menawarkan produk atau barang dagangan, usaha jasa, pekerjaan formal dan informal, serta mendapatkan sumbangan/donasi dengan kedok kemanusiaan.

Selain berisiko tinggi sebagai tempat pengumpulan dana, area geografis/wilayah ini juga sering menjadi target aksi serangan teror karena di daerah ini terdapat gedung pemerintahan, Istana Presiden dan kantor perwakilan negara asing yang memiliki peranan penting secara nasional dan internasional.

C. Tingkat Risiko TPPT berdasarkan Cara Bertransaksi dan Instrumen Transaksi

Berdasarkan hasil identifikasi, penilaian, dan analisis yang telah dilakukan terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak terkait TPPT menurut instrumen transaksi, dapat diketahui bawa instrumen transaksi yang berisiko tinggi dalam pendanaan terorisme melalui SJK adalah penggunaan uang tunai. Secara lebih detil, tingkat risiko TPPT di SJK berdasarkan instrumen transaksi, yang didasarkan pada data LTKM tahun 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 50: Faktor Risiko TPPT Menurut Instrumen Transaksi pada SJK

NO.	JENIS PROFIL NASABAH	LEVEL RISIKO
1	Uang Tunai	Tinggi
2	Cek	Sedang
3	Kartu	Rendah

Dalam prakteknya instrumen transaksi melalui uang tunai paling banyak dilakukan melalui penarikan tunai, setoran tunai, dan uang tunai tersebut dimasukan melalui produk perbankan untuk selanjutnya ditransfer ke rekening tabungan lainnya.

D. Modus TPPT di Sektor Jasa Keuangan

Modus Melalui Pemanfaatan Industri Perbankan

Karakteristik kegiatan terorisme yang dapat dilakukan dengan menggunakan nominal uang yang kecil, membuat lalu lintas transaksi pendanaan terorisme melalui sektor perbankan menjadi sulit terdeteksi. Apalagi sumber pendanaan terorisme banyak yang berasal dari kegiatan yang sah (legal), seperti perdagangan.

Dengan melihat sifat dan karakteristik produk/layanannya, perbankan merupakan sektor yang sangat cocok dengan tahapan pendanaan terorisme, khususnya tahap tahap pengumpulan dana (collecting) dan tahap pemindahan dana (moving).

- Untuk tahap pengumpulan dana (collecting), rekening tabungan adalah produk yang sangat rentan digunakan untuk menampung dana-dana sumbangan dalam rangka dukungan terhadap kegiatan terorisme dari para simpatisan.
 - Guna menghindari terindentifikasi, para pelaku TPPT sering kali menggunakan rekening keluarga, rekening pihak ketiga, maupun rekening yang dibeli atau dipinjam untuk bertransaksi.
- Untuk tahap pemindahan dana (moving), layanan transfer dana merupakan layanan yang sangat memudahkan proses pemindahan dana dari pemilik sumber dana kepada teroris dan organisasi teroris. Selain itu, layanan transfer dana dalam negeri akan memudahkan dalam proses pemindahan kepada pihak lainnya.

Dengan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa rekening tabungan merupakan sarana yang paling sering dijadikan sebagai sebagai sarana modus pendanaan terorisme yang digunakan untuk menampung, menyimpan dan menyalurkan dana ke para pelaku terror melalui layanan transfer dana.

Selain itu juga, rekening tabungan merupakan sebuah produk yang dapat memiliki produk/layanan turunan lainnya seperti kartu ATM, *internet banking*, setoran via *Cash Deposit Machine* (CDM) yang transaksinya dapat dilakukan tanpa proses tatap muka (*nonface to face*), dalam waktu 24 jam sehari dalam 7 hari dalam seminggu, serta dapat dilakukan dimana saja menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Modus Melalui Pemanfaatan Industri Asuransi

Risiko TPPT paling tinggi melalui sarana perusahaan asuransi terjadi melalui kegiatan pembelian polis asuransi dengan produk yang memiliki nilai tunai/investasi (*unit link*). Dana tunai/investasi dalam polis asuransi tersebut memiliki kelonggaran yang dapat diambil kapanpun, sehingga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme dan/atau kegiatan pendukungnya, seperti pembelian logistik untuk teroris dan organisasi teroris, biaya pengembangan jaringan, bantuan kepada keluarga pelaku, dan lain sebagainya. Adapun skema penggunaan produk asuransi yang memiliki nilai tunai/investasi (*unit link*) dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a. Peneriman manfaat (beneficiary) merupakan terduga teroris dengan tertanggung adalah pihak yang dekat dengan terduga teroris tersebut, misalnya pasangan (suami/istri), anak, dan/atau keluarga yang lain;
 - Pembelian polis dengan skema tersebut bertujuan agar terduga teroris mendapat sejumlah dana yang akan digunakan untuk pendanaan terorisme, apabila terjadi risiko terhadap tertanggung yang merupakan pihak terdekat dengan terduga teroris.
- Tertanggung merupakan terduga teroris dengan penerima manfaat (beneficiary)

 adalah pihak terdekat dengan terduga teroris tersebut, misalnya pasangan
 (suami/istri), anak, dan/atau keluarga yang lain.
 - Pembelian polis dengan skema ini bertujuan untuk menjamin bahwa apabila terjadi risiko bagi terduga teroris tersebut, maka pihak keluarga tetap akan mendapatkan sejumlah dana untuk menjamin kelangsungan hidupnya.

Modus Melalui Pemanfaatan Industri Pembiayaan

Risiko TPPT melalui sarana perusahaan pembiayaan dapat terjadi mengingat salah satu produk yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan bagi pengadaan kendaraan bermotor bagi orang perorangan. Pembiayaan kendaraan bermotor ini dapat dimanfaatkan oleh para teroris dan organisasi teroris untuk mendapatkan kendaraan yang akan digunakan dalam aksi terorisme dan/atau aktivitas lainnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan teroris dan organisasi teroris.

BAB VI MITIGASI RISIKO PENCEGAHAN TPPU DAN TPPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Mitigasi risiko pencegahan TPPU dan TPPT di SJK yang telah dan akan dilakukan OJK selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dilakukan untuk memastikan penerapan program APU dan PPT di SJK berjalan dengan baik yang selanjutnya dapat mencegah terjadinya TPPU dan TPPT di SJK.

Dalam rezim APU dan PPT di Indonesia, OJK memegang peranan yang cukup signifikan mengingat OJK memiliki peranan sebagai LPP bagi PJK yang merupakan garda terdepan dalam penerapan program APU dan PPT. OJK menjadi LPP bagi PJK di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB, sebagai berikut:

TABEL 51: Statistik Jumlah PJK yang Diawasi oleh OJK

lavia RIK	per [December	
Jenis PJK	2016	2017	2018
Bank Umum Konvensional (BUK)	103	101	100
Bank Umum Syariah	13	13	14
Bank Perkreditan Rakyat	1631	1620	1597
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	166	166	164
Total	1913	1900	1875
Perusahaan Efek (Anggota Bursa)	112	108	106
Manajer Investasi	85	90	92
Bank Kustodian	21	20	20
Total	218	218	218
Perusahaan Pialang Asuransi	169	168	167
Perusahaan Asuransi	132	128	127
Perusahaan Asuransi Syariah	10	12	12
Perusahaan Pembiayaan	197	196	182
Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	3	3
Perusahaan Modal Ventura	62	63	61
Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	4	4
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	2	2
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	25	23	24

louis DIV	per December			
Jenis PJK	2016	2017	2018	
DPLK Syariah		1	1	
Pegadaian	1	5	17	
Pegadaian Syariah		2	2	
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	
Total	606	608	603	
GRAND TOTAL	2579	2576	2737	

Upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh OJK dalam rangka mencegah terjadinya TPPU dan TPPT meliputi 6 (enam) upaya mitigasi. Upaya-upaya mitigasi ini dilakukan secara berkesinambungan dan saling memiliki keterkaitan antara upaya satu dengan yang lainnya. Upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan OJK dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



GAMBAR 52: Upaya Mitigasi Risiko TPPU dan TPPT yang Dilakukan oleh OJK

6.1. MITIGASI TAHUN 2015 S.D. 2018

6.1.1. KEBIJAKAN STRATEGIS

OJK telah melakukan upaya-upaya untuk mendukung rezim APU dan PPT di Indonesia dalam rangka mewujudkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (Stranas TPPU dan TPPT). Salah satu upaya yang dilakukan oleh OJK adalah menerapkan kebijakan strategis antara lain sebagai berikut:

- OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Tahun 2018 telah menetapkan APU dan PPT sebagai salah satu Profil Risiko Utama OJK yang bersifat strategis dengan status sangat tinggi
- Pasca penetapan APU dan PPT sebagai salah satu Profil Risiko Utama OJK yang bersifat Strategis dengan status Sangat Tinggi, seluruh pimpinan OJK berkomitmen untuk mendukung rezim APU dan PPT di Indonesia dan mewujudkan Stranas TPPU dan TPPT.
- OJK telah menyusun rencana teknis sebagai turunan dari Stranas TPPU dan TPPT yang menjadi tugas dan tanggung jawab OJK. Rencana teknis ini dicantumkan dalam *Priority Action Plan* 2018-2019 yang telah disetujui oleh Ketua Dewan Komisioner OJK.

6.1.2. PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI

Upaya mitigasi risiko yang juga dilakukan oleh OJK dalam rangka mencegah TPPU dan TPPT di SJK adalah melakukan penguatan stuktur organisasi. Pada akhir tahun 2015 OJK telah membentuk sebuah satuan kerja baru setingkat Departemen, yaitu Grup Penanganan APU dan PPT. Grup Penanganan APU dan PPT ini terdiri dari 3 (tiga) fungsional, yakni:

- Fungsional yang menangani pengendalian kualitas dan monitoring pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sektoral;
- 2. Fungsional yang menangani pengaturan, riset, dan pengembangan; dan
- 3. Fungsional yang menangani koordinasi dan kerjsa sama antar lembaga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Grup Penanganan APU dan PPT didukung oleh satuan kerja OJK lain yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan di masing-masing sektor. Khusus pada satuan kerja pengawasan di sektor perbankan, telah terdapat Grup Pengawas Spesialis yang menangani penerapan program APU dan PPT.

Selain penguatan melalui struktur organisasi OJK, OJK pun melakukan mitigasi risiko dengan cara membentuk Satuan Tugas (*Task Force*) Pencegahan TPPU dan TPPT di SJK (Satgas APU dan PPT) yg terdiri dari pejabat lintas sektor di internal OJK, yaitu:

- 1. Satgas APU dan PPT yang dibentuk pada tahun 2014;
- 2. Satgas APU dan PPT yang dibentuk pada tahun 2016; dan
- Satgas APU dan PPT yang dibentuk pada tahun 2017 dan berlaku hingga 31 Desember 2018.

Pembentukan Satgas APU dan PPT tersebut di atas ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK yang langsung ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK.

6.1.3. PENGUATAN KERANGKA REGULASI

Selanjutnya, OJK juga melakukan upaya mitigasi risiko dalam rangka mencegah TPPU dan TPPT dengan menyusun regulasi terkait dengan APU dan PPT. Regulasi yang disusun oleh OJK terkait dengan APU dan PPT terbagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu peraturan internal dan peraturan eksternal sebagai berikut:

1. Peraturan Internal

Peraturan Internal yang disusun oleh OJK terkait APU dan PPT merupakan peraturan pedoman pengawasan bagi pengawas di masing-masing sektor. Adapun peraturan internal dimaksud yang telah disusun oleh OJK adalah sebagai berikut:

 SEDK No. 5/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Bagi Bank Umum;

- 2) SEDK No. 1/SEDK.04/2017 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
- SEDK No. 2/SEDK.04/2017 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis
 Risiko Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
 Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Manajer Investasi;
- 4) SEDK No. 5/SEDK.01/2018 tentang Pedoman Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai pedoman dalam permintaan data dan informasi tentang Pengawasan APU dan PPT di OJK; dan
- 5) SEDK No. 9/SEDK.03/2018 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Risiko Bagi Bank Umum.

2. Peraturan Eksternal

Peraturan Internal yang disusun oleh OJK terkait APU dan PPT merupakan peraturan yang mengatur penerapan program APU dan PPT bagi lembaga jasa keuangan. Adapun peraturan internal dimaksud yang telah disusun oleh OJK adalah sebagai berikut:

- Telah diundangkan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan
 Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
 Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Untuk dapat memberikan pedoman secara lebih rinci terkait penerapan program APU dan PPT di masing-masing sektor, OJK juga telah menerbitkan beberapa ketentuan teknis berbentuk SEOJK, yaitu sebagai berikut:
 - SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan;

- SEOJK No. 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan;
- 3) SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank; dan
- SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT.

Selain penerbitan peraturan yang khusus mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT, penguatan kerangka regulasi penerapan program APU dan PPT juga dilakukan melalui penerbitan peraturan sektoral yang didalamnya mengatur bahwa masing-masing industri wajib menundukkan diri terhadap peraturan penerapan program APU dan PPT yang telah ada, yaitu:

- Pada POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur bahwa perusahaan penyelenggara fintech peer to peer lending wajib mengimplementasikan program APU dan PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pada POJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap pihak yang menyelenggarakan inovasi keuangan digital wajib menerapkan prinsip APU dan PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Pada POJK No. 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) perusahaan penyelenggara fintech equity crowdfunding wajib mengimplementasikan program APU dan PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mencegah SJK dari pelaku kriminal dan pihak yang terkait dengannya untuk melakukan kegiatan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme melalui SJK, OJK juga memastikan agar pihak-pihak yang menjadi pihak utama dan menjadi pengendali atau melaksanakan fungsi manajemen, atau pemilik manfaat pada lembaga jasa keuangan bukan merupakan pelaku kriminal dan/atau pihak yang terkait yang memanfaatkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan pencucian uang dan pemberantasan terorisme. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK menerbitkan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Penerbitan berbagai peraturan terkait penerapan APU dan PPT yang telah dilakukan oleh OJK dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

- Belum adanya keseragaman dan harmonisasi pengaturan yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT oleh PJK di SJK, yang berpotensi menimbulkan gap pengaturan antar SJK;
- Perkembangan kompleksitas produk/layanan jasa keuangan, termasuk pemasarannya (multichannel marketing) serta peningkatan penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan;
- 3) Pemenuhan standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (risk based approach/RBA).

6.1.4. PENGUATAN PENGAWASAN

Pengawasan dari LPP dapat memitigasi risiko TPPU dan TPPT dengan mencegah pelaku tindak kejahatan dan orang yang terkait dengannya, untuk menjadi pihak utama, menjadi beneficial owner, mengendalikan kepentingan atau fungsi manajemen pada lembaga jasa keuangan. Selain itu, pengawasan juga dapat memitigasi risiko TPPU dan TPPT dengan segera mengidentifikasi, memperbaiki, dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran prinsip APU dan PPT atau kegagalan dalam manajemen risiko TPPU dan TPPT. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melakukan upaya penguatan pengawasan dalam rangka memitigasi risiko TPPU TPPT.

Upaya penguatan pengawasan dilakukan oleh OJK dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut:

- 1. Pengembangan Perangkat Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Supervision Tools/RBS Tools*) dengan bantuan *Technical Assisstance* IMF (TA-IMF) telah dilakukan sejak tahun 2015 sampai 2018, yang memfokuskan pada pengembangan *RBS Tools* untuk 3 sektor. Adapun hasil dari *technical assistance* tersebut, ditinjau kembali oleh pengawas untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang paling sesuai serta paling dibutuhkan oleh pengawas. *RBS Tools* tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pedoman pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko.
- 2. Penerbitan pedoman internal melalui penerbitan Surat Edaran Dewan Komisioner. Telah diterbitkan pedoman internal pengawasan bagi pengawas untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank:
 - SEDK No. 5/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Bagi Bank Umum;
 - 2) SEDK No. 1/SEDK.04/2017 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
 - SEDK No. 2/SEDK.04/2017 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Manajer Investasi;
 - 4) SEDK No. 5/SEDK.01/2018 tentang Pedoman Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai pedoman dalam permintaan data dan informasi tentang Pengawasan APU dan PPT di OJK; dan

- 5) SEDK No. 9/SEDK.03/2018 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Risiko Bagi Bank Umum.
- 3. Implementasi penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT terhadap PJK yang diawasi telah dilakukan oleh pengawas. Berdasarkan pedoman internal yang telah diterbitkan, pengawas telah melakukan penilaian tingkat risiko terhadap PJK yang diawasinya, yakni dengan hasil penilaian tingkat risiko sebagai berikut:

TABEL 52:
Hasil Penilaian Tingkat Risiko yang Dilakukan terhadap PJK Tahun 2017 dan Tahun 2018

La rata da abrabat	Hasil Penila	aian Tingkat Risiko	Th 2017	Hasil Penilaian Tingkat Risiko Th 2018		
Jenis Industri	Rendah	Menengah	Tinggi	Rendah	Menengah	Tinggi
Bank Umum	26	73	15	32	66	16
Perusahaan Efek	43	43	2	63	34	1
Manajer Investasi	10	26	4	10	27	3

- 4. Selanjutnya, dalam upaya penguatan pengawasan, telah dilakukan implementasi pengawasan berbasis risiko. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - 1) pengawasan off-site melalui pelaporan; dan
 - pengawasan on-site melalui pemeriksaan langsung ke PJK yang diawasi.

Pengawasan off-site dilakukan kepada seluruh PJK oleh masing-masing pengawas di masing-masing sektor. Selanjutnya, untuk pengawasan on-site (pemeriksaan) dilakukan berdasarkan hasil penilaian tingkat risiko yang telah dilakukan sebelumnya agar pemeriksaan yang dilakukan secara lebih efektif dan efisien khususnya terkait dengan pengalokasian sumber daya, baik sumber daya manusia, waktu, maupun anggaran.

Berikut merupakan statistik jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan OJK sampai dengan tahun 2018:

TABEL 53: Jumlah Pemeriksaan yang Telah Dilakukan OJK sampai dengan Tahun 2018

	2	015	2	016	2	017	2018	
Jenis PJK	Jumlah PJK	Jumlah PJK yang Diperiksa						
Perbankan	1918	1815	1913	1901	1900	1877	1875	1833
Bank Umum Konvensional (BUK)	80	77	77	76	75	66	75	54
Bank Pembangunan Daerah (BPD)	26	24	26	24	26	22	25	22
Bank Umum Syariah (BUS)	12	11	13	13	13	12	14	13
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	1637	1550	1631	1624	1620	1611	1597	1581
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	163	153	166	164	166	166	164	163
Pasar Modal	220	35	218	48	218	40	218	29
Perusahaan Efek	115	11	112	29	108	16	106	15
Manajer Investasi	83	20	85	14	90	22	92	9
Bank Kustodian	22	4	21	5	20	2	20	5
IKNB	438	87	606	83	607	119	603	120
Perusahaan Asuransi	130	0	132	13	128	24	127	24
Perusahaan Pembiayaan	203	50	197	26	196	32	182	29
Perusahaan Modal Ventura	61	28	62	19	63	18	61	14
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2	2	2	0	2	0	2	2
Perusahaan Pialang Asuransi	166	11	169	17	168	33	167	37
DPLK	25	6	25	4	23	6	24	3
Perusahaan Pergadaian	1	0	1	1	5	3	17	6
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1	0	1	1	1	1	1	1
Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	1	3	2	3	1	3	0
Perusahaan Asuransi Syariah	8	0	10	0	12	1	12	4
Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	0	4	0	4	0	4	0
Perusahaan DPLK Syariah	0	0	0	0	1	0	1	0
Perusahaan Pergadaian Syariah	0	0	0	0	1	0	2	0

Selanjutnya apabila berdasarkan hasil pengawasan *off-site* dan/atau pengawasan *on-*site PJK dinyatakan memiliki defisiensi, maka OJK memberikan surat pembinaan kepada PJK dimaksud.

Berikut merupakan statistik jumlah surat pembinaan yang diberikan oleh OJK berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan tahun 2018:

TABEL 54:
Jumlah Surat Pembinaan yang Diberikan oleh OJK berdasarkan Hasil Pengawasan

lowis DIV	Jumlah Surat Pembinaan				
Jenis PJK	2015	2016	2017	2018	
Perbankan	1880	1926	1926	1833	
Bank Umum Konvensional (BUK)	76	76	66	54	
Bank Pembangunan Daerah (BPD)	23	24	22	22	
Bank Umum Syariah (BUS)	20	13	13	13	
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	1550	1624	1624	1581	
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	153	164	164	163	
Pasar Modal	35	46	46	29	
Perusahaan Efek	11	29	29	15	
Manajer Investasi	20	12	12	9	
Bank Kustodian	4	5	5	5	
IKNB	1	12	12	44	
Perusahaan Asuransi	0	0	0	24	
Perusahaan Pembiayaan	0	2	2	2	
Perusahaan Modal Ventura	0	0	0	1	
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	0	0	0	
Perusahaan Pialang Asuransi	0	2	2	3	
DPLK	0	4	4	3	
Perusahaan Pergadaian	0	1	1	6	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	0	1	1	1	
Perusahaan Pembiayaan Syariah	1	2	2	0	
Perusahaan Asuransi Syariah	0	0	0	4	
Perusahaan Modal Ventura Syariah	0	0	0	0	
Perusahaan DPLK Syariah	0	0	0	0	
Perusahaan Pergadaian Syariah	0	0	0	0	

5. Dalam rangka memastikan PJK mematuhi penerapan program APU dan PPT yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penerapan program APU dan PPT.

Data statistik terkait pengenaan sanksi yang telah dilakukan oleh OJK di seluruh sektor adalah sebagi berikut:

TABEL 55: Data Statistik Pengenaan Sanksi yang telah Dilakukan oleh OJK di Seluruh Sektor

	РЈК		Sanksi A				
Tahun		Sanksi atas keterlambatan Pelaporan		Sanksi selain keterlambatan pelaporan		Jenis Pelanggaran	
		Jumlah Sanksi	Jumlah Denda	Jumlah Sanksi	Jenis Sanksi		
	Perbankan	-	-	1	Pembatasan kegiatan bisnis tertentu	 Kelemahan dalam SIM Kesalahan profil data nasabah dan data keuangan nasabah, termasuk: CIF ganda, data usia nasabah yang tidak akurat, akun saldo, dan pencatatan portofolio 	
2015	Pasar Modal	-	-	2	– Surat Peringatan – Denda sebesar Rp 50.000.000	- Ketidak patuhan atas penerapan CDD terhadap nasabah dan BO	
	IKNB	-	-	60	Surat Peringatan	 Kebijakan dan Prosedur tidak sesuai dengan peraturan Tidak memiliki Unit Kerja Khusus APU dan PPT Tidak memiliki Kebijakan dan Prosedur APU dan PPT 	
	Perbankan	1	105.000.000	-	-	- Keterlambatan Pelaporan	
	Pasar Modal	-	-	-	-		
2016	IKNB	-	-	93	 48 Surat Peringatan 45 sanctions dalam bentuk off- site supervisory (3 penangguhan izin PJK) 	 Keterlambatan Pelaporan Kebijakan dan Prosedur tidak sesuai dengan peraturan 	
2017	Perbankan	71	273.000.000	-	-	 Keterlambatan pelaporan atas action plan dan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur. 	
	Pasar Modal	-	-	-	-	-	
	IKNB	2	400.000	44	Surat Peringatan	Keterlambatan Pelaporan	
2018	Perbankan	45	2.342.500.000	-	-	Keterlambatan Pelaporan	

Tahun	РЈК	Sanksi Administratif				
		Sanksi atas keterlambatan Pelaporan		Sanksi selain keterlambatan pelaporan		Jenis Pelanggaran
		Jumlah Sanksi	Jumlah Denda	Jumlah Sanksi	Jenis Sanksi	
	Pasar Modal	-	-	-	-	-
	IKNB	3	9.800.000	57	Surat Peringatan	Keterlambatan Pelaporan

6.1.5. PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Penguatan kapasitas sumber daya manusia ini dilakukan baik kepada internal OJK, PJK dan pihak lainnya yaitu sebagai berikut:

- 1. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi;
- 2. Kegiatan seminar;
- 3. Kegiatan In House Training (IHT) bagi internal OJK;
- 4. Kegiatan sertifikasi bagi internal OJK;
- 5. Workshop dan pelatihan bagi PJK;
- 6. Kegiatan Training of Trainers; dan
- 7. Kegiatan OJK Mengajar.

Selain oleh adanya berbagai kegiatan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh OJK, OJK juga berperan aktif untuk menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh pihak lain baik Kementerian/Lembaga lain, Asosiasi PJK, PJK, dan lain-lain.

Kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana tersebut di atas tidak hanya diberikan kepada internal OJK, tetapi juga kepada PJK, dan pihak eksternal lain yang bukan merupakan PJK, seperti:

- 1. Kalangan pelajar dan mahasiswa;
- 2. Kalangan akademisi;
- 3. Kalangan masyarakat luas;
- 4. Pegawai di kementerian/lembaga lain (seperti pegawai PPATK, Jaksa, anggota Polri, dsb).

Data rekapitulasi jumlah penguatan kapasitas sumber daya manusia yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

TABEL 56:
Data Statistik Jumlah Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sampai dengan Tahun 2018

Tahun	Jumlah Kegiatan Capacity Building					
	Internal OJK	Eksternal-PJK	Eksternal – Non PJK			
2015	2	3	0			
2016	1	18	1			
2017	14	32	1			
2018	12	44	21			
Total	29	97	23			

6.1.6. PENGUATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA

Mitigasi risiko juga dilakukan oleh OJK melalui penguatan koordinasi dan kerjasama. OJK berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh pihak yang terlibat dalam rezim APU dan PPT. Hal ini dilakukan mengingat bahwa pemberantasan dan pencegahan TPPU dan TPPT tidak dapat dilakukan tanpa berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lain karena merupakan tanggung jawab semua pihak. Koordinasi dan kerjasama yang telah dilakukan OJK, terdiri dari beberapa kegaitan sebagai berikut:

- Koordinasi dan kerjasama dengan PJK yang dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:
 - Permintaan tanggapan kepada PJK terhadap setiap rancangan peraturan yang akan diterbitkan oleh OJK;
 - b. Rapat pembahasan mengenai persiapan MER; dan
 - c. Pembentukan Forum Komunikasi dan Koordinasi Sektor Jasa Keuangan (FKKSJK) di bidang APU dan PPT. FKKSJK merupakan bentuk sinergi antara OJK dengan SJK untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan penerapan program APU dan PPT di SJK melalui antara lain kegiatan pertukaran informasi, edukasi/sosialisasi, penyusunan ketentuan, riset, dan pengembangan.

- 2. Koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga di Indonesia yang dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:
 - OJK berperan aktif dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Melibatkan perwakilan kementerian/lembaga lain sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan penguatan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh OJK; dan
 - Menyusun MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait;
 - d. Kerjasama dengan lembaga atau institusi di Indonesia yang dilakukan sesuai dengan keperluan ataupun skala prioritas dalam rangka pemenuhan standar internasional. Dalam hal kerjasama belum dapat dilakukan, maka koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut tetap dijalankan.

Salah satu bagian yang juga merupakan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan OJK adalah meneruskan informasi terkait permintaan pemblokiran terhadap DTTOT dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada PJK. Sejak tahun 2017 hingga saat ini OJK telah meneruskan 20 (dua puluh) surat perintah pemblokiran DTTOT dan 6 (enam) surat perintah pemblokiran terhadap Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Berdasarkan surat laporan pemblokiran yang ditembuskan kepada OJK, Sejak tahun 2015 hingga saat ini, tercatat telah dilakukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) pemblokiran terhadap rekening dan 3 (tiga) pemblokiran terhadap polis asuransi yang terkait dengan DTTOT, oleh penyedia SJK.

3. Berdasarkan Pasal 47 UU OJK, OJK diberikan kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya. Salah satu cakupan kerjasama antara lain pada bidang dan/atau kegiatan pertukaran informasi dan kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan, termasuk TPPU dan TPPT. Berdasarkan kewenangan tersebut, saat ini OJK telah

menandatangani kerjasama dengan berbagai otoritas asing diantaranya Japan Financial Service Agency (Japan FSA), China Banking Regulatory Commission (CBRC), Taiwan Financial Supervisory Commission (Taiwan FSC), Dubai Financial Service Authority (Dubai FSA), Bank Negara Malaysia, Banco Central Timor Leste, Korea Financial Supervisory Service (FSS)-Financial Supervisory Commission (FSC), Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Bank of Thailand, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan beberapa lembaga internasional yaitu International Organization of Securities Commissions (IOSCO), International Finance Corporation (IFC), Islamic Development Bank (IDB), ADM, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), United Nations Development Programme (UNDP) dan International Labour Organization (ILO). Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) Pertukaran Informasi dengan Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing (SOP Pertukaran Informasi), diatur bahwa pertukaran informasi dapat dilakukan baik atas permintaan maupun inisiatif salah satu pihak (secara spontan).

Sebelum OJK terbentuk, telah ditandatangani juga beberapa kerjasama dengan otoritas asing yang dilakukan oleh Bapepam LK dan Bank Indonesia dimana secara hukum, kerjasama tersebut masih berlaku.

6.2. MITIGASI RISIKO TAHUN 2019 S.D. 2020

Seperti halnya upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh OJK dalam rangka mencegah terjadinya TPPU dan TPPT pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, upaya mitigasi risiko yang dilakukan OJK pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 juga meliputi 6 (enam) upaya mitigasi. Upaya mitigasi risiko yang dilakukan OJK meliputi:

- 1. Kebijakan strategis;
- 2. Penguatan struktur organisasi;
- 3. Penguatan kerangka regulasi;
- 4. Penguatan pengawasan;

- 5. Penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- 6. Penguatan koordinasi dan kerjasama

Upaya-upaya mitigasi tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat rezim APU dan PPT di Indonesia.

6.2.1. KEBIJAKAN STRATEGIS

Dalam tataran kebijakan strategis, pimpinan OJK akan terus mendukung rezim APU dan PPT di SJK. Salah satu dukungan konkrit adalah dengan melakukan pemantauan terhadap *Priority Action Plan* OJK tahun 2018-2019 yang sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2018. Apabila dipandang perlu, maka pada tahun 2020 OJK pun akan menyusun kembali *Priority Action Plan* OJK.

6.2.2. PENGUATAN STRUKTUR OGRANISASI

Struktur organisasi OJK yang telah ada saat ini masih dianggap cukup untuk mendukung rezim APU dan PPT di SJK. Namun demikian, OJK akan melakukan penguatan sturktur organisasi yang telah ada yaitu dengan cara mengalokasikan sumber daya yang cukup terhadap satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT di SJK, baik satuan kerja yang tekait dengan pengaturan, maupun satuan kerja yang terkait dengan pengawasan.

Selain itu, OJK pun akan kembali mendorong pembentukan Satgas APU dan PPT untuk tahun 2019 sampai dengan 2020 melalui penetapan Keputusan Dewan Komisioner OJK yang langsung ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK.

6.2.3. PENGUATAN KERANGKA REGULASI

Upaya penguatan kerangka regulasi yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 ini adalah OJK telah dan telah menyusun penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan penerapan program APU dan PPT yang telah ada. Hal ini dilakukan untuk mengisi defisiensi antara peraturan yang telah ada dengan

rekomendasi FATF yang belum diakomodir secara utuh serta dalam rangka menjawab catatan tim asesor MER APG tahun 2017 lalu.

Beberapa penguatan regulasi baik internal maupun eksternal antara lain dilakukan dengan menerbitkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Internal:

- a) SEDK Nomor 2/SEDK.03/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- b) SEDK Nomor 3/SEDK.03/2019 tentang Perubahan Atas SEDK Nomor 9/SEDK.03/2018 Tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Risiko Bagi Bank Umum;
- c) SEDK Nomor 2/SEDK.04/2019 tentang Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Risiko di Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
- d) SEDK Nomor 3/SEDK.04/2019 tentang Pedoman Pengawasan
 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
 Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko Padamanajer Investasi;
- e) SEDK Nomor 4/SEDK.04/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko Bagi Bank Kustodian; dan
- f) SEDK Nomor 1/SEDK.05/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko Bagi Industri Keuangan Non-Bank.

2. Peraturan Eksternal:

- a) POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- b) SEOJK mengenai Perubahan atas SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; dan
- c) SEOJK mengenai Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

6.2.4. PENGUATAN PENGAWASAN

Upaya penguatan pengawasan yang telah dan akan dilakukan tahun 2019 sampai dengan 2020 pada dasarnya sama dengan penguatan pengawasan yang telah dilakukan selama ini, antara lain dengan terus melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Pengembangan RBS Tools dalam rangka monitoring terhadap perkembangan implementasi Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko dibantu oleh TA-IMF;
- Penerbitan pedoman internal melalui penerbitan Surat Edaran Dewan Komisioner mengenai pedoman pengawasan APU dan PPT berbasisi risiko bagi BPR dan BPRS; Perusahaan Efek, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian; serta bagi IKNB;
- Penguatan implementasi penilaian tingkat risiko TPPU dan TPPT terhadap
 PJK yang diawasi;
- 4. Penguatan implementasi pengawasan berbasis risiko;
- 5. Pemberian *dissuasive sanctions* terhadap pelanggaran penerapan program APU dan PPT; dan
- 6. Pelaksanaan joint audit dengan PPATK.

6.2.5. PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mitigasi risiko TPPU dan TPPT, OJK akan terus melakukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik internal OJK maupun eksternal OJK, antara lain dengan melakukan upaya pengembangan dan pelatihan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi
- 2. Kegiatan seminar;
- 3. Kegiatan In House Training (IHT) bagi internal OJK;
- 4. Kegiatan sertifikasi bagi internal OJK;
- 5. Workshop dan pelatihan bagi PJK;
- 6. Kegiatan Training of Trainers; dan
- 7. Kegiatan OJK Mengajar bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Berikut merupakan statistik kegiatan yang telah dilakukan oleh OJK dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk periode 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2019:

TABEL 57:
Data Statistik Jumlah Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sampai dengan Semester 1 2019

Tahun	Jumlah Kegiatan Capacity Building				
Talluli	Internal OJK	Eksternal-PJK	Eksternal – Non PJK		
2015	2	3	0		
2016	1	18	1		
2017	14	32	1		
2018	12	44	21		
Semester 1 2019	5	7	2		
Total	34	104	25		

Dalam melakukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia, OJK akan menyusun sebuah modul tematis yang berfokus pada area-area memiliki tingkat risiko tinggi.

6.2.6. PENGUATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA

Dalam rangka mitigasi risiko TPPU dan TPPT, OJK akan terus melakukan upaya penguatan koordinasi dan kerjasama sebagai tindak lanjut atas koordinasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020, OJK akan terus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Koordinasi dan kerjasama dengan PJK;
- Koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga di Indonesia;
- 3. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak di luar Indonesia.

Salah satu bentuk penguatan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 adalah dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara OJK dengan PPATK. Nota Kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman antara OJK dengan PPATK sebelumnya pada tahun 2013 yakni tentang Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Ruang lingkup Nota Kesepahaman antara OJK dengan PPATK ini meliputi pertukaran informasi; penyusunan ketentuan hukum dan/atau pedoman; koordinasi pemeriksaan (audit); edukasi dan sosialisasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian atau riset; pengembangan sistem teknologi informasi; dan/atau penugasan pegawai. Perpanjangan Nota Kesepahaman ini menjadi landasan kerjasama antara OJK dengan PPATK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Salah satu tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara OJK dengan PPATK tentang Pertukaran Informasi Mengenai Pelanggaran Kewajiban Pelaporan dan Koordinasi Pengenaan Sanksi Administratif. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pertukaran informasi antara OJK dan PPATK mengenai pelanggaran kewajiban pelaporan oleh PJK dan mekanisme pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran dimaksud masih dalam proses koordinasi antara OJK dan PPATK.

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap variasi potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak TPPU, dapat disimpulkan bahwa:

- Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perbankan adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengurus partai politik, korporasi, pengusaha/wiraswasta (perseorangan), TNI/Polri (termasuk pensiunan), Pengurus BUMN/BUMD, PNS (termasuk pensiunan), dan profesional menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU. Adapun jenis bidang usaha nasabah korporasi yang berisiko tinggi TPPU adalah perdagangan.
 - b. Transfer dana dalam negeri, safe deposit box (SDB), transfer dana dari dan ke luar negeri, dan layanan prioritas (wealth management) menjadi jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
 - c. DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara menjadi area geografis/wilayah berisiko tinggi terjadinya TPPU.
 - d. *Teller* (*cash*) menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.
- 2. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perusahaan Efek adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurus partai politik, pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha/wiraswasta (perseorangan), dan pegawai swasta menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
 - b. Efek bersifat ekuitas menjadi jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
 - c. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.

- d. Remote trading menjadi saluran distribusi (delivery channel) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.
- Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Sektor Manajer Investasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), pengusaha/wiraswasta (perseorangan), dan pengurus partai politik menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
 - Dalam penilaian risiko terhadap jenis produk/layanan di sektor manajer investasi, tidak ada jenis produk/layanan yang memiliki tingkat risiko tinggi.
 - c. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.
 - d. Dalam melakukan pencucian uang, tidak ada saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi TPPU.
- 4. Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perasuransian adalah sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/wiraswasta (perseorangan), pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik, dan pengusaha/wiraswasta (perseorangan) menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
 - b. *Unit link* menjadi jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
 - c. DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Banten menjadi area geografis/wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.
 - d. *Indirect selling* melalui bank dan *direct selling* (termasuk melalui agen) menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

- Hasil penilaian risiko TPPU pada sektor Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/wiraswasta (perseorangan), pejabat lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan pengurus partai politik menjadi nasabah yang berisiko tinggi dalam melakukan TPPU.
 - Pembiayaan multiguna-financing installment menjadi jenis produk/layanan yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana TPPU.
 - DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah yang berisiko tinggi terjadinya TPPU.
 - d. Transfer bank menjadi saluran distribusi (*delivery channel*) yang berisiko tinggi digunakan sebagai sarana transaksi untuk tujuan TPPU.

Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap variasi potensi ancaman, kerentanan, beserta dampak TPPT, dapat disimpulkan bahwa:

- Pengusaha/wiraswasta (perseorangan), termasuk pedagang menjadi jenis nasabah di SJK yang berisiko tinggi melakukan TPPT.
- 2. DKI Jakarta menjadi area geografis/wilayah berisiko tinggi terjadi TPPT melalui SJK.
- 3. Penggunaan uang tunai menjadi instrumen transaksi yang berisiko tinggi dalam TPPT melalui SJK.
- 4. Industri Perbankan, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan menjadi sarana yang paling berisiko digunakan sebagai modus TPPT di SJK.

7.2. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis lebih lanjut terhadap beberapa penilaian risiko TPPU dan TPPT di SJK, telah disusun rekomendasi pokok yang relevan dalam upaya memitigasi risiko TPPU dan TPPT, antara lain sebagai:

 Perlunya pengkinian dan implementasi penerapan program APU dan PPT berbasis risiko, baik oleh pengawas SJK dalam melakukan fungsi pengawasannya, maupun oleh industri di SJK, yang salah satu caranya adalah dengan mengacu pada hasil

- penilaian yang ada dalam *National Risk Assesment* (NRA) TPPU dan TPPT tahun 2019 serta SRA SJK ini.
- 2. Perlunya peningkatan intensitas koordinasi antara OJK dengan otoritas lain dalam rangka meningkatkan pertukaran informasi antara lain dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Mahkamah Agung, khususnya terkait data dan informasi yang dibutuhkan dalam menilai risiko TPPU dan TPPT di SJK yang lebih baik lagi, seperti:
 - a. Penyediaan data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan laporan hasil analisis PPATK yang lebih lengkap dan akurat dengan tetap memperhatikan ketentuan *anti tipping-off*,
 - b. Penyediaan data kasus TPPU dan TPPT yang terkait SJK, dan
 - Penyediaan data putusan pengadilan pengadilan terkait TPPU dan TPPT yang lebih lengkap lagi.
- 3. Perlunya rencana penyusunan penilaian risiko TPPU dan TPPT di SJK secara berkala dalam rangka memperluas cakupan penilaian risiko pada area-area yang saat ini belum tercakup dalam SRA SJK ini, antara lain:
 - a. Risiko TPPU dan TPPT dari dan ke luar negeri yang dilakukan melalui SJK di Indonesia; dan
 - b. Penilaian risiko TPPU dan TPPT terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology Peer to Peer Lending) dan Penyelengaran Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology Equity Crowdfunding) yang akan mulai diwajibkan menerapkan program APU dan PPT masing-masing pada tahun 2021 dan 2022.







- Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
- Phone / Fax : (021) 29600000 / (021) 3857917
- www.ojk.go.id www.ojk.go.id/apu-ppt